PROCEEDING WORKSHOP

MENUJU KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA LAHAN REHABILITASI DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

PUSTAKA LATIN

PROCEEDING WORKSHOP

Menuju Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mengelola Lahan Rehabilitasi DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Editor :
Arif Aliadi

PUSTAKA LATIN
2008

Menuju Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mengelola Lahan Rehabilitasi Di Taman Nasional Meru Betiri

Proceeding Workshop

© LATIN, UNI EROPA, KAIL 2008
Lembaga Alam Tropika Indonesia
Jl. Sutera No. 01 RT. 02/05 Situgede
Bogor 16115
Jawa Barat, Indonesia
Telp. : +62 251 420522, 420523
Fax. : +62 251 626593

Editor :
Arif Aliadi

Desain Sampul dan Tata Letak :
Adhie's

Kontributor Foto :
Rudy Novira & KAIL

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Aliadi, Arif (editor). 2008. Menuju Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mengelola Lahan Rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri. Proceeding Workshop. Pustaka Latin. Bogor.

94 hlm; 16 x 24 cm

Dokumen ini diterbitkan dengan bantuan hibah dari Uni Eropa melalui program *European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR)*.
Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini
Di luar tanggung jawab Uni Eropa

Daftar Isi

I. PENGANTAR 1

II. PERUMUSAN 5

III. CATATAN PROSES 7
- 3.1. Pembukaan 7
- 3.2. Perkenalan 7
- 3.3. Kesepakatan Agenda 8
- 3.4. Brainstorming 8
- 3.5. Presentasi Nara Sumber 10
- 3.6. Diskusi 16

IV. LAMPIRAN - TULISAN PENDUKUNG 33
1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri (Kaswinto) 33
2. Desentralisasi dan Tata Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia (Arif Aliadi) 53
3. Alternative Dispute Resolution (ADR) (Suporahardjo) 77
4. Hasil Studi Berbagai Peraturan yang Terkait dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Hutan Lindung (Tabel) 83
5 Daftar Peserta 93

Menuju Kepastian Hukum bagi Masyarakat Untuk Mengelola Lahan Rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri

Ruang Pertemuan DESANTARA Ambulu,

Jember, 29 Januari 2008



I. PENGANTAR

1.1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini pihak pengelola Taman Nasional Meru Betiri telah mengembangkan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat dan para pihak terkait dalam pengelolaan lahan rehabilitasi. partisipatif. Wujudnya berupa Pencanangan Program Rehabilitasi Tumbuhan Obat Bersama Masyarakat. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program ini juga di dukung secara positif oleh pihak-pihak terkait atau stakeholders (Pemerintah Desa, LSM KAIL, Pemerintah Kabupaten, DPRD, Swasta/BUMN dan Perguruan Tinggi Setempat).

Selama 7 tahun mengembangkan program rehabilitasi telah dilakukan proses-proses dialog multipihak secara berkala dalam skala terbatas pada tingkat desa. Dalam dialog semacam ini yang terlibat biasanya adalah para pihak yang secara teknis terlibat langsung dalam program rehabilitasi, di antaranya, masyarakat, Pihak TN Meru Betiri, Pemerintah Desa dan Pendamping. Adanya proses dialog ini dimaksudkan untuk mengembangkan agar program rehabilitasi menjadi inovasi pengelolaan di tingkat hutan desa. Proses ini mengajarkan semua pihak mengembangkan kesepakatan-kesepakatan sederhana antara masyarakat lokal dan pihak pengelola TN Meru Betiri dan dilanjutkan dengan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang berupa pengembalian dan penyelamatan fungsi-fungsi hutan melalui sistem agroforestry.

Proses dialog dan terbentuknya kesepakatan-kesepakatan secara terbatas akan terus dikembangkan sehingga pada gilirannya kesepakatan-kesepakatan itu akan memperoleh dukungan sosial-politik secara luas dari pihak-pihak terkait lainnya, seperti Pemerintah Kabupaten, DPRD, Swasta dan Perguruan Tinggi Setempat.

Perlunya di peroleh dukungan sosial-politik ini sebagai konsekuensi logis dari upaya untuk memperluas keterlibatan dan keterwakilan para pihak terkait dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri. Di sisi lain, saat ini bentuk kesepakatan yang telah terbangun antara masyarakat dan pengelola TN meru Betiri serta para pihak terkait dalam mengelola lahan rehabilitasi masih sebatas lisan, yang tentunya belum memiliki dasar hukum secara legal formal. Secara demikian posisi masyarakat dalam program rehabilitasi masih belum

terjamin keberlanjutannya untuk mengelola lahan yang sekarang mereka garap dan menikmati hasil panen dari tanaman pokok di kemudian hari yang telah mereka tanam.

Dalam kerangka itulah, maka perlu dilakukan proses-proses dialog multipihak untuk membangun kesepakatan-kesepakatan yang menjamin terakomodasinya kepentingan dan kewenangan masyarakat dalam mengelola lahan rehabilitasi. Selanjutnya, akan dapat membantu memperkuat proses-proses dialog dan negosiasi masyarakat dengan pihak pengelola TN Meru Betiri untuk memperoleh kepastian hak akses dan kontrol terhadap pengelolaan kawasan TN Meru Betiri yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Dialog ini bertujuan untuk membangun kesepakatan-kesepakatan yang dapat dijadikan dasar bagi proses diskusi dan negosiasi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam mengelola lahan rehabilitasi.

Secara khusus, dialog bertujuan untuk:

1. Memetakan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan program rehabilitasi.
2. Membangun kesepakatan-kesepakatan antar masing-masing pihak mengarah pada upaya untuk memperjuang masyarakat memperoleh kepastian hak kelola di zone rehabilitasi dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi di TN Meru Betiri.
3. Membentuk dan meyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun.

1.3. Alur Proses Workshop

Workshop dimulai dengan orientasi yang terdiri atas pembukaan, perkenalan, dan menyepakati agenda diskusi. Setelah itu dilanjutkan dengan brainstorming atau curah pendapat tentang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di desa-desa sekitar TN Meru Betiri, khususnya yang telah berpartisipasi dalam program rehabilitasi.

Hasil dari curah pendapat memberi gambaran tentang perlunya kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola TN Meru Betiri. Gambaran ini kemudian dipertajam oleh tiga orang pembicara yang mewakili lembaga eksekutif dan legislatif, yaitu:

a. Bpk. Ir. Heri Subagiyadi MSc (Kepala TN Meru Betiri).

b. Bpk. Ir. H. Sudjatmiko MM. (DPRD Jember Komisi D).

c. Bpk. Ir. Dwidjo S. (Kadishutbun Kabupaten Jember).

Selanjutnya, dengan difasilitasi oleh *Drs Hamzah Fansuri MM,* para peserta workshop yang berjumlah 52 orang bergiliran menyampaikan pertanyaan dan opininya.

Pada bagian akhir, dilakukan proses perumusan hasil workshop oleh tim kecil yang dibentuk oleh peserta workshop. Hasil rumusan dibacakan di depan peserta workshop.

II. RUMUSAN HASIL WORKSHOP

Hasil workshop yang telah dirumuskan oleh Tim Kecil yang ditunjuk oleh peserta workshop adalah sebagai berikut:

1. Terekstraksinya persoalan-persoalan yang melingkupi program rehabilitasi;
   - Perlu dipikirkan rumusan draf perjanjian antara masyarakat dengan pihak pihak Taman Nasional.
   - Perlu adanya penanganan serius dan penyelesaian tuntas secara hukum terhadap para pelaku pencurian kayu.
   - Perlunya antisipasi panenraya tumbuhan obat melalui penyiapan perangkat pendukung, baik di tingkat kelompok,desa dan daerah.
   - Mengaktifkan keberadaan portal dan penjaga pos jagawana serta mengharapkan para petugas jagawana untuk bertempat tinggal di desa di mana ia bertugas.
2. Perlunya payung hukum bagi masyarakat yang mengelola lahan rehabilitasi.
3. perlunya dukungan dari Pemkab dan DPRD untuk memuluskan masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam mengelola lahan rehabilitasi. Dalam kaitan ini Pemkab dan DPRD dapat terlibat secara intensif dalam proses diskusi dan negosiasi dengan pemerintah pusat.
4. Mendayagunakan forum kemitraan sebagai wadah koordinasi untuk menjalin kerja lintas sektoral agar ada pembagian peran dan tanggung-jawab yang jelas dalam mengawal program rehabilitasi.
5. Mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian
6. Perlu adanya kerja sama dan ketegasan sikap secara simultan; petugas, jagawana, pendamping dan masyarakat bersikap tegas dan menangkap para pencuri kayu. Demikian pula para aparat hukum bersikap tegas dalam menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.
7. Membuat rencana demplot tanaman alternatif pasca tanaman palawija di lahan 7 hektar.

III. CATATAN PROSES

3.1. Pembukaan

Nurhadi, Direktur KAIL menyampaikan pembukaan. Nurhadi menjelaskan bahwa program rehabilitasi telah berjalan dan memasuki tahun ke-8. Dalam masa hampir 9 tahun, sejak tahun 1999 sampai 2008, tentunya telah dilakukan berbagai agenda kegiatan yang berkaitan erat dengan program rehabilitasi. Baik kegiatan teknis seperti menanam tanaman pokok yang bernilai ekonomi dan konservasi maupun kegiatan lain seperti pendampingan masyarakat, penyelesaian konflik antara pengguna lahan, upaya menurunkan intensitas pencurian kayu (*illegal logging*), membangun proses-proses kemitraan/kolaborasi dll. Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan penjelasan bahwa masyarakat telah berkontribusi signikan dalam program rehabilitasi.

Pada kesempatan, kita mencoba membaca kembali atau menela'ah ulang terhadap apa yang telah kita lakukan, kendala-kendala apa yang dihadapi dan berbagi ceritera susah payahnya membangun program rehabilitasi. Dan tak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pengelola TN Meru Betiri dan para pihakt terkait untuk menjamin keberlanjutan mengelola lahan rehabilitasi yang memiliki landasan legal formal.

3.2. Perkenalan

Dalam perkenalan ini fasilitator menggunakan model permainan. Permainan itu berupa fasilitator meminta supaya seluruh peserta berdiri. Setelah semua berdiri, tiap-tiap peserta di minta supaya berhadap-hadapan dengan temannya yang berada disebelahnya. Setelah berhadap-hadapan antar keduanya di minta untuk saling membelakangi. Selama saling membelakangi mereka di minta untuk melakukan perubahan yang ada pada dirinya. Semisal awalnya bajunya di gulung, lalu selonjorkan. Atau tali sepatunya di lepas. Atau kerah bajunya di buka.

Setelah masing-masing melakukan perubahan selanjutnya antar kedua secara bergantian di minta untuk menunjukkan perubahan macam apa yang terjadi pada teman mereka. Bila mana benar maka ia dapat applaus, bila mana kalah dapat sanksi berupa angkat kaki. Permainan ini berlangsung tiga kali dengan saling menunjukkan perubahan antar sesama teman yang berhadap-hadapan. Setelah permainan itu usai selanjutnya,

antar mereka di minta untuk memperkenalkan diri mereka satu sama lain, dengan menyebutkan namanya, asalnya, jabatannya dan statusnya.

3.3. Kesepakatan Agenda

Fasilitator mengajukan tawaran tentang agenda selanjutnya:

- Pembukaan
- Perkenalan
- Brainstorming
- Dialog bersama narasumber
- Pembuatan rekomendasi hasil diskusi
- Penutup

3.4. Brainstroming

Peserta: beberapa hal yang harus diwadahi dalam membangun hutan adalah kepastian dan kejelasan dalam bidang hukum, sebaik apapun system yang tanpa dimbangi dengan payung hukum yang jelas akan berdampak langsung pada masyarakat. Sering kali konflik horizontal terjadi dikarenakan ketidakjelasan dari sebuah system yang dibangun bersama atau adanya instriksi politik yang tinggi dari sekelompok kepentingan. Salah satu contoh adalah program Perhutanan Sosial (PS) atau sekarang di Perhutani, karena aturan hukumnya gak jelas, saat ini konflik antara masyarakat dengan Perhutani terus berlangsung. Di Desa Mulyorejo, Kec. Silo, misalnya. Berkaca dari peristiwa tersebut, maka system yang lagi kita kembangkan di TN Meru Betiri adalah manajemen kolaborasi (partisipatif). Akan tetapi manajemen kolaborasi akan berjalan dengan baik manakala semua stakeholder berjalan sesuai dengan fungsi atau berada pada posisi yang seharusnya, tidak meloncat dari fungsinya. Dan perlu kami tegaskan bahwa system ini tetap harus mempunyai legalitas baik pusat atau daerah.

Peserta: kejadian yang lampau menjadi tonggak keberhasilan cita-cita bersama. Yang lalu biarlah berlalu tetapi yang kini dan kedepan harus lebih seksama dan cermat dalam membangun, khusunya hutan kita yang rusak. Yang menjadi problem besar petani adalah problem lahan garapan (tanah). Dari sini icon pintu masuk awal akan lebih baik menuntaskan tentang problem tanah. Tanah dalam konteks ini adalah lahan rehabilitasi yang sedang kami kelola. Lahan tersebut adalah emas bagi petani artinya tulang punggung dari penghidupan (nyawa) masyarakat petani. Kita tahu bersama bahwa tanah hutan bukan milik petani tetapi Negara. Tapi negara tidak akan sanggup mengelola lahan hutan secara sendirian, tapi membutuhkan peran serta masyarakat. Dan saat ini negara sangat membutuhkan peran petani dalam proses penggarapan lahan hutan yang gundul. Karena itu, bagi petani, keterlibatan petani dalam penggarapan ini dasar pijaknya adalah saling menguntungkan.

Peserta: alhamdullillah, sejauh ini di lapangan perkembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat di lahan rehabilitasi TN Meru Betiri berjalan dengan baik. Di tingkat masyarakat penggarap sudah ada kesadaran bahwa bahwa tanah yang mereka garap bukan tanah mereka akan tetapi tanah negara yang dikelola oleh Balai TN Meru Betiri. Dan mereka pun sadar bahwa dengan adanya program rehabilitasi memperoleh keuntungan ganda; dapat penghasilan dan terhindar dari bencana erosi dan longsor karena hutannya sudah mulai hijau. Yaa.. mungkin ada problem pada masa lalu pada saat Kepala Balai Siswoyo, terjadi suasana disharmoni dengan masyarakat, KAIL dan para pihak terkait, sehingga kerjasama tidak dapat berjalan secara optimal. Contohnya proses penghijauan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Karena itu, ke depan dengan suasana yang sudah semakin kondusif, berbagai persoalan yang melingkari program rehabilitasi harus segera dituntaskan agar kemitraan kita dapat berjalan lebih baik.

3.5. Presentasi Nara Sumber

Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan : Menuju Kepastian Hukum bagi Masyarakat Untuk Mengelola Lahan Rehabilitasi di TN Meru Betiri. Telah hadir ditengah tengah 3 narasumber, yakni :

a. Bpk. Ir. Heri Subagiyadi Msc (Kepala TN Meru Betiri).

b. Bpk. Ir. H. Sudjatmiko MM. (DPRD Jember Komisi D).

c. Bpk. Ir. Dwidjo S. (Kadishutbun Kabupaten Jember).

Untuk menyingkat waktu agar lebih efesien kami sediakan waktu 20 menit bagi masing-masing nara sumber untuk mengantarkan pembicaraan pada substansi pembahasan. Untuk memulai yang pertama kami persilahkan kepada Bpk. Heri untuk menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai keberlanjutan dari pengembangan program rehabilitasi bersama masyarakat serta para pihak terkait lainnya.

3.5.1. Pak Heri Subagiyadi (Kepala Balai TN Meru Betiri)

Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesungguhnya program rehabilitasi yang selama ini kita kembangkan telah berada dalam bingkai kemitraan atau kolaborasi. Pasalnya, berjalannya program ini berawal dari proses diskusi panjang yang diadakan melalui forum kemitraan baik di tingkat Kabupaten maupun Tingkat kecamatan untuk menggodok konsepsionalnya. Merujuk dari proses ini maka sebetulnya program rehabilitasi adalah tanggung jawab kita semua yang peduli terhadap kelestarian dan keberlanjutan hutan Taman Nasional Meru Betiri. Tentu masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Antara masyarakat, LSM, TN Meru Betiri, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, DPRD, Perguruan Tinggi maupun para pengusaha atau BUMN. Tidak bisa disamakan antara tanggung jawab masyarakat dengan DPRD. Kalau masyarakat terlibat langsung pada kegiatan teknis rehabiitasi, maka DPRD lebih berperan dalam pembuatan aspek legislasi bersama eksekutif. Sebagai misal, pembuatan PERDA tentang upaya menurunkan intensitas pencurian kayu *(illegal logging)*. Kita dari pihak Taman Nasional bersikap terbuka dan rasional untuk

mengakomodir kepentingan para terkait untuk turut serta dalam program ini sejauh membawa maslahat dan kebaikan bagi pembangunan kawasan TN Meru Betiri.

Sejak mulai dicanangkan program rehabilitasi sampai saat ini, kami telah merasakan nilai positif dari program rehabilitasi secara kolaboratif. Kerja kami menjadi lebih ringan dan tanggung jawab pengelolaan hutan bisa di share dengan pihak yang lain. Untuk urusan pengamanan contohnya, tidak lagi semata-mata tanggung jawab kami, tetapi telah pula menjadi tanggung jawab masyarakat peserta program maupun pihak yang berwajib. Daiam konteks penanganan terhadap para pelaku illegal, masyarakat hanya berkapasitas sebagai pemberi informasi atau/atau dibolehkan menangkap asalkan dalam keadaan tertangkap basah. Setelah itu pihak Taman Nasional akan menindak-lanjuti untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian. Di kepolisian ini akan diproses kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Dan kami menyadari bahwa proses-proses ini juga masih menemui banyak keterbatasan dalam mengatasi illegal logging terutama yang dilakukan oleh para borek kayu yang dikenal dengan istilah well organize crime. Maka dari itu kami mengharapkan bantuan dari temen-temen yang duduk di DPRD (utama Pak Jat sebelah saya ini) untuk turut memantau dan mendesak agar pihak berwajib yang memproses melalui prosedur hukum dapat bekerja secara lebih serius dan konsisten.

Selanjutnya, karena program rehabilitasi berada di kawasan Taman Nasional, maka perlu pengaturan pengaturan agar kawasan yang di rehabilitasi tidak merubah fungsi dan bentuk. Jangan sampai kawasan rehabilitasi berubah menjadi kebun atau sawah. Oleh karenanya aturan-aturan yang selama ini disosialisasikan ke masyarakat, seperti tidak boleh tanam tembakau, kopi, membuat gubung yang mirip rumah serta membawa hewan piaraan ke lahan dll sebenarnya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perubahan tersebut. Berkaitan dengan pengaturan hak kelola masyarakat terhadap kawasan merupakan sesuatu yang bisa didialogkan. Tidak bisa Pihak Taman Nasional bersikap arogan dengan membuat aturan secara sepihak, harus duduk bersama dengan pihak lain terutama

masyarakat yang didampingi oleh KAIL. Aspirasi masyarakat musti didengar dan dipertimbangkan benar-benar. Pada intinya yang kita inginkan adalah kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Pihak Taman Nasional selalu berupaya sekuat tenaga untuk tidak mengembangkan sikap arogan, "adigang-adigung-adiguna" atas kewenangan yang dimilikinya. Justru sebaliknya, menyadari dan memahami keterbatasan dan kekurangan yang dimilikinya. Karena itulah dalam program rehabilitasi ini kami bersedia berbagi peran dan mengakomodir kepentingan para pihak terkait terutama masyarakat dalam proses mengembalikan fungsi-fungsi hutan dengan pola agroforestry.

Kalau dalam beberapa kasus ada tindakan petugas kami yang mengesankan adagang, adigung, adiguna terhadap masyarakat, perlu diluruskan dan tolong beritahu kepada kami, agar kami dapat segera meluruskannya. Sebab sikap arogan semacam itu sangat tidak menguntungkan bagi terwujudnya kemitraan yang genuine atau sejati.

Saya kira sekian dulu paparan saya, kurang lebihnya kami mohon maaf dan lebih lanjut kita diskusi pada sesi berikutnya.

3.5.2. Pak Dwijo (Kadishutbun Kabupaten Jember)

Saya sangat senang dengan adanya pertemuan semacam ini, terlebih lagi materi yang didialogkan mengenai perjalanan kemitraan yang selama ini telah terbangun. Sebab berbagai musibah banjir dan longsor menimpa kita saat ini merupakan akibat dari kesalahan kita dalam mengelola hutan yang kita miliki. Kita belum sepenuh hati menjadikan konsep kemitraan sebagai dasar pijak dalam mengelola hutan sehingga konflik antara masyarakat dan pengelola hutan terus berlanjut sampai saat ini. Baban Silosanen misalnya. Namun yang mengembirakan saya, bahwa di TN Meru Betiri konsep kemitraan telah berjalan cukup baik, ini ditandai dengan berjalannya program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Sehingga kejadian banjir dan longsor tidak terjadi di kawasan TN Meru Betiri dan masyarakat sekitar kawasan pun tidak hantui kekhawatiran akan

dampak negatif dari banjir dan longsor yang memilukan hati.

Bagi saya kemitraan adalah metodologi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman reformasi. Di era otonomi daerah ini semangat kemitraan atau kolaborasi harus menjadi bagian dari mind-set pemerintah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pembangunan maupun pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat yang berwawasan keselamatan lingkungan. Di tengah hiruk pikuknya semangat berotonomi daerah kaki pijaknya tetap pada kemampuan daerah bersama masyarakat mengelola potensi sumberdaya yang ada. Problem-problem besar dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak mungkin mampu di sangga oleh Pemerintah Daerah secara sendirian, tapi perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat secara keseluruhan sebagai penyangga sejati.

Dalam kaitan itulah, maka program rehabilitasi telah mengembangkan semangat otonomi daerah dengan menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat mendukung dan respek terhadap program rehabilitasi. Karena, di situ terkandung manfaat yang saling menguntungkan antara para pihak yang terkait. Dengan program rehabilitasi Pihak Taman Nasional terbantukan dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan Pemerintah Daerah bebannya semakin ringan terutama dalam menangani masalah perbaikan kualias hidup sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan dan masalah keselamatan lingkungan hidup.

Dalam kerangka saling menguntungkan ini kita harus mengawal program rehabilitasi yang dikelola secara kolaboratif. Nah, supaya hak masyarakat untuk mengelola lahan garapan mereka di lahan rehabilitasi ini dapat terjadinya kelangsungannya, sudah waktunya untuk didiskusikan formulanya, apakah dengan membuat perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan. Yang intinya jangan sampai suasana konfliktual yang terjadi dibeberapa tempat di Kab. Jember, seperti Ketajek ini terjadi di sini. Sebab kalau terperangkap ke dalam konflik yang mengarahkan kepada klaim penguasaan dan kepemilikan, ongkosnya akan sangat mahal sekali. Oleh karena itu,

kepastian hukum bagi masyarakat untuk mengelola lahan rehabilitasi, hendaknya dicarikan solusinya dan terobosan yang yang inovatif yang win-win soluton.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, kalau ada hal-hal lain yang belum sempat terungkap bisa kita diskusikan pada sesi dialog dan selanjutnya saya kembalikan waktu ke moderator.

Demikian tadi, pengantar yang isinya cukup padat telah diberikan oleh pihak Kepala Balai TN Meru Betiri, dan kini giliran dari Pak Ir. Sudjatmiko MM.

3.5.3. Pak Sudjatmiko (DPRD Kabupaten Jember)

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Terima kasih atas waktu dan undangan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya membicarakan program rehabilitasi seperti membicarakan diri saya sendiri. Pasalnya, saya bertempat tinggal di Kab. Jember. Karena rusaknya hutan Meru Betiri sudah barang tentu akan berakibat negatif bagi kelangsungan masyarakat Jember. Kalau hutan meru betiri rusak, saya khawatir, bencana Panti jilid II akan terjadi di Kab. Jember. Jadi, dalam persepsi saya program rehabilitasi merupakan masa depan bagi keselamatan lingkungan hidup di Kabupaten Jember. Dan saya berharap model program rehabilitasi TN Meru Betiri bisa menjadi model penyelesaian berbagai konflik sumberdaya alam di Jember. Baik perkebunan, pertanahan dan kelautan. Dan saya berterima kasih kepada temen-temen KAIL yang telah mengawal program rehabilitasi sejak pra-kemunculannya sampai sekarang ini.

Di era otonomi daerah program rehabilitasi bisa menjadi pilihan strategis untuk mengelola kelestarian hutan berfokus kemitraan. Karena semangat dari otonomi daerah adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Masyarakat harus menjadi aktor utama di dalam pengelolaannya. Dalam era reformasi ini tidak zamannya lagi bila masing-masing institusi negara masih memiliki sikap sektoral dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Program

rehabilitasi bisa menjadi contoh dari kerja lintas-sektoral antar instansi pemerintahan. Meskipun di era reformasi, secara hirarki kelembagaan Balai TN Meru Betiri masih bertanggung jawab ke Pemerintah Pusat, tapi senyatanya dalam pelaksanaan program tetap meretas jaringan lintas sektoral untuk menemukan titik temu antara kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kab. Jember dengan kelestarian hutan.

Dalam konteks kerja lintas sektoral ini saya menyambut baik tawaran dari Bpk. Heri tadi agar kawan-kawan DPRD membantu pemantauan penanganan proses hukum terhadap para pelaku illegal logging. Di DPRD sendiri ada bagian khusus yang menangani masalah kehutanan, yakni komisi B sehingga hal ini bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan untuk dibuat formula yang tepat bagaimana mekanisme kerjanya. Bisa saja sewaktu-waktu kita minta hearing Polres mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian, akan ada perhatian serius dari pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus-kasus illegal logging secara tuntas.

Di samping itu, karena masyarakat telah menunjukkan iktikad yang baik dalam mengelola hutan di lahan rehabilitasi di meru betiri, di mana selama 8 tahun masyarakat telah mulai menanam di lahan gundul dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan kawasan konservasi, maka sudah saatnya bagi kita untuk memperhatikan hak-hak masyarakat untuk memperoleh jaminan kelangsungan dalam mengelola lahan rehabilitasi tersebut. Sebagai anggota dewan saya paham bahwa masyarakat di sekitar meru betiri, lahan pertanian yang mereka miliki sangat terbatas karena itu ketergantungan mereka terhadap kawasan, utamanya lahan rehabilitasi sangat tinggi. Oleh sebab itu, jaminan kepastian terhadap hak pengelolaan lahan rehabilitasi sangat mereka butuhkan. Kalau boleh saya gambarkan secara ekstrim, butuhkan masyarakat terhadap kepastian lahan rehabilitasi, seperti butuhnya kita terhadap kehadiran udara yang bersih.

Di samping itu, saya pun yakin, mengenai masalah illegal logging tanpa keterlibatan masyarakat untuk membantunya sulit bagi kita untuk menghentikannya, mengingat tenaga yang kita miliki sebagai aparatur negara sangat terbatas.

Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih lanjut kita bisa berdiskusi bersama agar maksud dari pertemuan ini dapat tercapai. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

3.6. Diskusi

Demikian tadi paparan dari para nara sumber, banyak sekali informasi yang kita peroleh dan berbagai wacana yang dikemukakan juga sangat menarik, kaitannya dengan kepastian masyarakat memperoleh hak kelola lahan rehabilitasi. Atas semua wacana yang mengemuka tentu tidak semua dapat saya simpulkan, saya yakin para audiens sudah dapat mencernanya dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mempertajam wacana dan informasi yang telah mengemuka tersebutnya, selanjutnya kita masuki sesi diskusi atau tanya jawab berkaitan dengan apa yang telah disampaikan. Pada kesempatan ini kami berikan waktu tiga orang untuk bertanya. Pertama, Pak Halimah (Ketua Kelompok Pancuran Kelabang), Kedua, Pak Yudi (Kades Andongrejo) dan, Agus A. (Tokoh Masyarakat).

3.6.1. Diskusi Sesi 1

Penanya pertama, Pak Halimah pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Heri, bagaimana dengan tanaman pokok yang telah kami tanam, apakah buahnya berhak kami panen atau tidak. Bagaimana status lahan garapan kami bila kami meninggal, apakah bisa diwariskan atau tidak ? Kami tanyakan soal, ini karena di TN Meru Betiri telah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan, apakah kebijakan Kepala Balai saat ini masih seirama dengan Kepala Balai yang dulu, mengingat budaya di negara kita ini, ganti Kepala, ganti kebijakan.

Penanya kedua, Pak Yudi, pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Dwidjo, masyarakat saya yang terlibat dalam program rehabilitasi telah beberapa kali memetik hasil panen dari tanaman tumpangsari. Hanya kendalanya saat panen harganya selalu turun dan melemah, bisakah untuk mengantisipasi masalah ini pihak Pemerintah Kabupaten menyuntikkan dana guna membantu menetralisir harga ?

Penanya ketiga, Agus A. Apakah program rehabilitasi akan berlangsung selamanya, masyarakat akan memiliki hak kelola terhadap lahan garapannya ? Adakah akan di buat perjanjian karena status kawasan ini adalah Taman Nasional ? Berapa lama ?

Jawaban Pak Heri

Pertanyaan Pak halimah, saya sangat senang dengan pertanyaan diajukan. Dalam konteks program rehabilitasi, saya selaku Kepala Balai tetap akan melanjutkan kebijakan Kepala Balai yang dulu, selama kebijakan itu positif dan membawa kebaikan bagi proses-proses pemulihan kawasan hutan yang telah rusak. Di antara kebijakan itu adalah adanya kegiatan sosial forestri di zone rehabilitasi. Mengenai masalah masyarakat mempunyai hak untuk memanen hasil tanaman pokok di kemudian hari, itulah adalah suatu keniscayaan sebagai bagian dari nilai kemitraan. Karena itu, meskipun sudah ganti Kepala Balai, kebijakan tentang hak panen masyarakat atas tanaman pokok tetap berlaku dan saya berharap hal tersebut disampaikan lewat sosialisasi pada pertemuan-pertemuan kelompok bahwa masyarakat berhak untuk memetik atau memanen buah dari tanaman pokok, tapi tidak boleh menebangnya.

Kenapa peraturan ini kita terapkan, filosofinya adalah bahwa kami dari Taman Nasional menginginkan agar kawasan ini tetap lestari dan berfungsi sebagaimana adanya. Kami menghindari adanya kerusakan dan penebangan hutan. Oleh sebab itu, masyarakat mempunyai hak pemanen, tapi tak punya hak untuk menebang pohonnya. Dengan kata lain, buahnya milik masyarakat,sedangkan pohonnya milik pihak Taman Nasional.

Jawabannya, bisa, bisa diwariskan, tapi dengan mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Oleh sebab itu, dari pendamping KAIL, Pemerintah Desa dan juga Jagawana saat mendata para peserta program rehabilitasi juga disertakan anggota keluarganya, termasuk di dalamnya istri dan anak-anaknya. Pendataan secara komplit ini persiapan bila suatu ketika pemilik lahan meninggal dunia akan di atur mekanisme pewarisannya sesuai dengan data yang ada. Dengan demikian, tidak ada kerancuan dan kesimpangsiruan dalam mengalihkan kepemilikan lahan. Oleh

karena itu, kalau setiap tahun ada permintaan data keluarga ke bapak-bapak dari kami, KAIL dan Pemerintah Desa mohon segera diberikan agar nantinya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kepemilikan lahan dapat dengan segera diselesaikan.

Pertanyaan Pak Agus, seperti yang jelaskan tadi, dengan adanya hak masyarakat untuk memanen dan memetik buah tanaman pokok, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat akan bisa mengelola lahan rehabilitasi selama-lamanya. Namun kata selama-lamanya tidak boleh dimaknai sebagai hak milik, karena kawasan TN Meru Betiri adalah milik negara dan hak kepemilikan tidak boleh terjadi. Yang dapat diakomodir barangkali adalah hak pengelolaan. Kata selam-lamanya dalam mengelola lahan rehabiliasi juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak disalah tafsiri, dan kita mesti taat terhadap aturan yang nanti kita sepakati.

Berkaitan dengan masalah surat perjanjian, itu selaras untuk mengatur mengenai hak kelola selama-lamanya bagi masyarakat. Oleh sebab itu adanya perjanjian merupakan suatu keharusan. Perjanjian itu sebagai bentuk pengaturan agar program rehabilitasi ini berjalan dengan baik. Baik untuk masyarakat, hutannya dan pihak Taman Nasional. Dalam perjanjian nanti, tentu tidak berbunyi selama-lamanya, mungkin, hak kelola itu selama sekian puluh tahun, kemudian kalau selama sekian puluh tahun, tren pengelolaan oleh masyarakat positif, maka akan diperpanjang. Demikian seterusnya.

Mengenai lamanya, akan sangat bergantung dari kesepakatan yang akan di buat. Karena yang akan membuat tidak hanya dari pihak Taman Nasional, tapi akan melibatkan para pihak yang selama ini ikut aktif dalam mengawal program rehabiltiasi. Jadi, pendek kata, kalau masyarakat bisa mengelola hutan dengan baik secara terus menerus, saya pikir tidak ada alasan bagi pengelola TN Meru Betiri untuk tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dalam program rehabilitasi.

Jawaban Pak Dwidjo,

Pertanyaan dari Pak Yudi, mengenai suntikan dana dari PemerintahDaerah untuk membantu pemasaran hasil panen tumpangsari para petani bisa saja dilakukan. Namun, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah Daerah selalu bersikap terbuka dan akomodatif terhadap usulan dari masyarakat, sejauh usulan itu rasional dan terprogram dengan baik. Karena banyak juga usulan yang masuk ke Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk bisa berkompetisi dengan usulan yang lain perlu perencanaan dan kerangka kerja yang baik dan terukur. Dan sesungguhnya kegiatan masyarakat melalui program rehabilitasi sudah berjalan dengan baik ; telah terbentuk kelompok, ada pertemuan rutin, ada kegiatan pertanian dan kegiatan kehutanan. Ini semua merupakan modal yang memadai untuk mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Daerah.

3.6.2. Diskusi Sesi 2

Demikian tadi jawaban dari berbagai pertanyaan telah disampaikan. Selanjutnya pada termin kedua ini kami beri waktu untuk 3 penanya. Pertama, Miran (Ketua Kelompok) Imam Mawardin (Ketua Papapnresi) dan Ketiga, Salim Said (Ketua Kelompok)

Penanya pertama, Miran, saya sangat senang dan adem rasanya hati ini, dengan jawaban yang diberikan Pak Heri, yang memberikan semacam garansi atas hak pengelolaan kepada masyarakat. Meskipun garansi tersebut masih perlu ditindaklanjuti lagi. Namun yang masih mengganjal di hati, kenapa Pada zaman Pak Siswoyo sebagai Kepala Balai, sebelum Pak Heri, Pak Siswoyo bertindak kurang arif dan bijaksana. Misalnya melalui petugasnya di lapangan menakut-nakuti masyarakat akan dicabut hak garapan mereka kalau tidak taat kepada petugas. Padahal, perintah petugas itu belum tentu benar. Dan pencabutan hak itu terjadi terhadp 2 orang, hanya gara-gara mengganti tanaman pokok dengan tanaman pokok lainnya. Jadi, sikap arogansi petugas itu yang kurang disukai masyarakat. Atas kejadia itu bagaimana menurut pendapat Pak Heri?

Penanya kedua, Imam Mawardi, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat panenraya tanaman obat ?

Penanya ketiga, Sugiri, bagaimana dengan status Perkebunan Bandealit yang berada dalam kawasan ?

Jawaban Pak Heri Subagiadi

Terima kasih atas informasi yang diberikan mengenai situasi pada masa lalu itu. Atas kejadian tempo dulu itu, kita tentu ambil nilai positifnya atau hikmahnya, bahwa kita mengambil pelajaran dan tidak mengulangi hal yang sama. Dalam kerjasama selalu tidak selamanya dalam garis lurus yang dihiasi oleh bunga ros yang semerbak wangi, jalan terjal pun akan kita lalui. Masa lalu yang tidak baik, kita perbaiki, kita perlu instropeksi diri, agar kita tidak terjebak pada lubang yang sama. Kita mesti merawat kemitraan yang telah terbangun ini, dengan komunikasi yang baik, saling silaturrahmi, saling memahami, saling menghargai, saling membangun kepercayaan. Masing-masing kita memahami wilayah kewenangan kita masih masing-masing. Dan saat ini saya dengan Pak Nurhadi dari KAIL juga sudah saling mengunjungi dan bahkan saya diundang sebagai narasumber dalam sebuah acara yang diadakan oleh rekan-rekan KAIL di Hotel Bandung Permai.

Diawal sudah saya sampaikan, bahwa sudah saatnya kami dari TN bersikap arogan. Kalau tempo dulu sikap arogan itu terjadi, saya berharap, tidak terulangi lagi pada saat ini dan akan datang. Karena hal tersebut kontra-produktif bagi kerja-kerja kemitraan. Segala sesuatu bisa didialogkan dan dikomunikasikan. Kita kedepan pikiran yang jernih dan berorientasi pada misi kita menyelamatkan dan merawatkan hutan kita sebagai penyangga kehidupan. Saya kira itu, kita semaikan kebersamaan dan kita jauhi pertengkaran.

Jawaban Pak Dwidjo

Penanya kedua, ini pertanyaan yang baik dan berdimensi futurologis aau berorientasi pada masa depan. Mengenai respon Pemkab. guna mengantisipasi panen raya tanaman pokok kelak, akan kami

bicarakan dengan dinas terkait yang ada, terutama Dinas Perdagangan dan Perindustrian di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Menurut hemat saya, Pemerintah kabupaten mestinya nanti akan membuat tim khusus, entah tim khusus di beri nama tim marketing tanaman obat atau yang lainnya, pada prinsipnya mesti di bentuk. Tim ini nanti akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dalam program rehabilitasi dan juga dengan pihak Taman Nasional. Dibentuknya tim ini sebagai upaya meningkatkan daya tawar masyarakat terhadap para tengkulak. Selain itu, panen raya tanaman obat juga dapat dikembangkan sebagai produk unggulan kabupaten Jember. Bukankah, sekarang ini sudah ada kelompok TOGA (tanaman obat keluarga) yang didampingi oleh KAIL. Kelompok-kelompok TOGA ini nantinya bisa menjadi salah satu penampung dari hasil panen raya tanaman obat di kemudian hari. Dan kabar bahwa kelompok TOGA KAIL memperoleh penghargaan UPAKARTI dari Presiden RI adalah sebuah prestasi yang membanggakan yang membawa harum nama Kab. Jember di pentas nasional. Atas prestasi itu, tentu Pemerintah Daerah akan terus mendukung pengembangan keberadaan kelompok-kelompok TOGA agar tetap maju dan eksis.

Jawaban Pak Heri Subagiadi

Penanya ketiga, status Perkebunan Bandealit merupakan masalah pelik yang kami hadapi. Tapi saat ini status Perkebunan tersebut sudah dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional. Namun demikian, pengeluaran status itu bukan suatu penyelesaian masalah secara keseluruhan. Masih ada persoalan-persoalan ikutan yang melekat dengan lokasinya yang berada di dalam kawasan. Seperti masalah ketenagakerjaan atau keinginan perkebunan tersebut ingin menanam pohon sengon. Kedua persoalan ini kalau terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik akan berdampak pada keutuhan dan kelestarian kawasan Taman Nasional. Oleh karena itu, persoalan perkebunan ini bukan semata-mata persoalan Taman Nasional, tapi juga persoalan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat untuk turut membantu mencarikan solusi yang terbaik.

3.6.3. Diskusi Sesi 3

Demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Tampaknya diskusi dapat kita nikmati dengan baik dan selanjutnya kita buka untuk termin ketiga kami beri kesempatan 3 orang untuk menanggapi apa yang telah disampaikan pada nasa sumber.

Penanya pertama, Sugiyono (Ketua Kelompok), pertanyaan ini saya tujukan kepada Bpk. Heri Kenapa para borek kayu atau istilah Pak Heri tadi well organize crime masih tetap melaksanakan kegiatannya, meski sembunyi-sembunyi ? Karena saya tahu masyarakat terutama peserta program rehabilitasi sering mengadu ke kami merasa sudah sangat geram terhadap kegiatan mereka itu.

Pertanya kedua, Suhadak (Ketua Kelompok Mekarsari II), saya mau tanya ; pertama, masalah surat perjanjian tentang kegiatan rehabilitasi anggota kelompok saya selalu menanyakan tentang status penggarapan lahan di kawasan Taman Nasional meru Betiri dan adakah kemungkinan lahan kami akan di ambil alih oleh pemerintah di kemudian hari ? Saya mohon penjelasannya ? Memang tadi sudah disinggung soal perjanjian oleh Pak Heri, tapi hati dan pikiran saya tidak tenang kalau belum tanya mengingat sendiri, mengingat anggota kelompok saya kerapkali menanyakan kepada saya. Jadi sebagai ketua kelompok, saya merasa bertanggungjawab untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kedua, kepada Pak Dewan wakil kami, apa yang telah bapak perjuangkan berkaitan dengan nasib kami terhadap program rehabilitasi ?

Penanya ketiga, Imam Fadilah (Kaur Kesra Curahnongko), sebenarnya masalah illegal logging adalah persoalan sederhana. Orang ngangkut kayu tidak lewat udara, tapi lewat darat. Fungsikan saja portal yang ada, insya'allah pencurian kayu bisa diselesaikan, kedua, petugas harus sering-sering keliling kawasan, karena kalau petugas sering keliling, masyarakat pun segan dan tahu diri untuk tidak mencuri. Kepada Bpk Jat (DPRD), berkaitan dengan otonomi daerah, bagaiamana dengan otonomi Desa dalam kaitannya dengan program rehabilitasi ?

Untuk menanggapi beberapa pertanyaan ini saya serahkan waktu sepenuhnya kepada para nara sumber.

Jawaban Pak Heri,

Penanya pertama, pada dasarnya masalah illegal logging adalah masalah kita bersama. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Kami memang diberi kewenangan mengurus kawasan ini, tapi kami juga memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Baik personel, anggaran, ketrampilan dan kewenangan hukum. Dengan hutan seluas 58.000 hektar personel lapang kami hanya berjumlah 42 orang. Tentu tidak cukup waktu dan tenaga untuk meremote-konrol seluruh kawasan setiap hari. Tidak mungkin setiap saat dan jengkal tanah petugas kami akan melakukan pengawasan dan pemantauan. Untuk itulah peran serta semua pihak kami harapkan.

Di samping itu, di lingkungan kami ada keterbatasan dalam menangani kasus illegal. Sebagai misal, apabila petugas dan pendamping dari KAIL menemukan barang bukti dan dapat menangkap orangnya, tidak serta merta kami memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Pasalnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan memproses secara hukum adalah pihak berwajib. Jadi kasus itu akan diserahkan ke pihak kepolisian. Apabila BAP (Berita Acara Pemeriksaan) telah masuk ke kepolisian, maka kami tidak memiliki kewenangan apapun untuk intervensi dalam penyelesaian proses hukumnya. Dan biasanya yang seringkali terjadi dalam penyelesaian kasus illegal logging, endingnya adalah jual beli perkara dengan para oknum pelanggar di minta membayar sekian, setelah itu bisa keluar. Untuk menalangi uang sogokan yang diberikan kepada oknum, pilihan praktisnya adalah mencuri kayu lagi.

Jadi soal illegal logging adalah masalah kita bersama dan saya berharap forum kemitraan yang telah ada bisa kita manfaatkan untuk membantu menyangga dan menyelesaikan kerumitan masalah ini.

Penanya kedua, dari Bpk Suhadak, masalah surat perjanjian adalah kebutuhan bersama. Masyarakat menginginkan kepastian hak kelola, sedangkan dari Taman Nasional menginginkan agar kawasan rehabilitasi cepat terhijaukan kembali. Untuk mempertemukan dan merealisir keinginan tersebut secara konsisten sudah barang tentu perlu adanya surat perjanjian. Seperti disampaikan di muka, bahwa

pihak TN tidak akan gegabah mengeluarkan perjanjian sebelum kita duduk bersama. Antara Taman Nasional, KAIL, Pemerintahan Desa serta wakil dari jaringan kelompok yang sudah ada.

Dalam suatu kesempatan pernah kita adakan pertemuan dengan semua Tim Rehabilitasi dari unsur TN, KAIL dan Pemerintahan Desa, bahwa pembuatan draf perjanjian akan dilakukan melalui proses yang terbuka, transparan dan partisipasif. Pasalnya, program rehabilitasi adalah masa depan hutan Taman Nasional Meru Betiri. Kalau ada kesalahan fatal dalam draf perjanjian yang tidak disepakati oleh pihak yang selama ini aktif mengawal program rehabilitasi akan membawa dampak yang kontra-produktif dan men-set-back kembali tahapan kegiatan yang telah dijalankan. Jadi, adanya draf perjanjian adalah suatu keniscayaan, yang perlu kita bicarakan dan sepakati adalah prosesnya, waktunya dan materinya.

Oleh karena itu, saya pesan ke Bpk Suhadak dan sampaikan dengan anggota yang lain tidak perlu khawatir tentang status penggarapan lahan di kawasan, sejauh mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati, saya jamin masyarakat akan memegang kendali dan pemeran utama dalam pelestarian hutan.

Dan saya berterima kasih pada Bpk Suhadak yang telah mengingatkan saya soal surat pernjanjian.

Penanya ketiga, saya sambut baik usulan Bpk Imam Fadilah untuk memasang dan mengaktifkan portal yang ada dan akan kami koordinasikan dengan para jagawana untuk membuat jadwal pengontrolan secara kontinyu di lahan kawasan rehabilitasi. Memang, kadangkala, pencuri itu jauh lebih pintar dari pada petugas. Petugas kita ini seringkali dikibulin oleh ulah para borek-borek kayu. Dan sebenarnya, bila dibandingkan kondisinya pada waktu sebelum ada program rehabilitasi sudah jauh berbeda. Artinya lebih banyak berkurang. Kalau sekarang masih ada yang aktif, intensitasnya sudah sangat menurun. Cuma, kalau ini dibiarkan akan meracuni proses penyadaran yang telah dirintis oleh pendamping. Untuk itu saya usulkan ke Bpk. Dewan untuk turut memikirkan dan memperjuangkan agar hearing dengan pihak kepolisian bisa dilakukan.

Barangkali itu dulu yang dapat kami jawab semoga menjadi perhatian kita semua.

Jawaban Pak Sudjatmiko

Pertanyaan dari Pak Sadak, apa yang telah diperbuat dewan terhadap program rehabilitasi ? saya senang dengan pertanyaan ini. Secara sederhana program rehabilitasi digambarkan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap melestarikan hutan. Dalam program ini masing-masing pihak terkait memiliki peran dan posisi yang berlainan. Kalau umpama, pendamping dari KAIL atau petugas dari jagawana selalu berada di sisi Bpk. karena memang tugas utama di antaranya adalah untuk memperkuat organisasi petani, menyelesaikan problem-problem teknis di lapangan dan mempersiapkannya dalam menyongsong panen raya tanaman obat. Sedangkan Dewan banyak berurusan dengan masalah peraturan atau legislasi.

Berkenaan dengan pertanyaan Bpk Sadak mengenai surat perjanjian, saya selaku Dewan akan senang hati apabila di ajak untuk ikut merumuskannya. Sepengetahuan saya bahwa pengelolaan TN Meru Betiri adalah terpusat, di mana pertanggungjawabannya dikembalikan kepada pemerintah pusat, dengan pemerintah yang berlaku adalah kerja koordinatif. Karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum secara formal mengenai lahan rehabilitasi, ini mau tidak mau kita harus mampu menyakinkan pemerintah pusat bahwa pengelolaan lahan rehabilitasi oleh masyarakat memiliki dampak positif terhadap kelestarian hutan dan pada saat bersamaan dapat mensejaherakan masyarakat.

Dalam rangka menyakinkan pemerintah pusat tersebut, perlu dukungan politik, yakni Pemkab, dalam hal ini bupati dan Dewan. Di samping itu, pihak TN Meru Betiri juga harus turut pro-aktif untuk membantu proses proses dalam menyakinkan pemerintah pusat. Nah, sebelum Pemkab, dan Dewan membangun proses diskusi dan negosiasi dengan pemerintah pusat, perlu dilakukan kegiatan pra-kondisi, untuk menyiapkan prasyarat-prasyarat apa saja yang dibutuhkan guna menyakinkan pemerintah pusat. Karena itu, perlu dilakukan diskusi-diskusi lanjutan untuk mematangkan ini. Tentu

pertemuan pada kesempatan kali ini sangat produktif dan positif sekali sebagai brainstoring untuk mengawali langkah besar tersebut. Saya bilang besar, karena model rehabilitasi di Taman Nasional yang memperoleh pengakuan secara hukum belum ada di lokasi lain. Jadi, ini adalah terobosan inovatif untuk mengintegrasikan peran signifikan masyarakat dalam pengelolaan TN Meru Betiri.

Sedangkan mengenai masalah illegal logging, saya selalu berupaya melalui rapat dewan untuk mengusulkan agar soal illegal logging yang melibatkan oknum aparat agar oknum tersebut di tindak tegas oleh atasannya. Karena akar masalah dari kegiatan illegal logging adalah adanya pihak-pihak tertentu yang memback-up-nya. Selain itu, melalui forum kemitraan yang ada saya akan mempengaruhi pihak-pihak yang lain untuk juga memikirkan program rehabilitasi dan tentunya sesuai dengan bidangnya. Misalnya, meminta Dinas Pertanian agar memberikan pinjaman kepada Usaha Bersama kelompok untuk modal menjual panenan secara kolektif supaya hasil panenan petani tidak di beli murah oleh tengkulak. Pada ruang-ruang inilah dewan berperan dalam program rehabilitasi.

Pertanyaan dari Pak Kaur Kesra, program rehabilitasi hubungannya dengan kebijakan otonomi daerah memiliki peran strategis dan signifikan bagi pihak Pemerintahan Desa setempat. Program rehabilitasi bisa menjadi pintu masuk (entry point) pihak pemerintahan desa untuk bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Taman nasional dan LSM dalam mengatur dan menata ekonomi rakyat yang tangguh dan merancang pembangunan berkelanjutan. Karena, semangat dari otonomi daerah adalah menstimulus desa untuk mampu menggali potensi sumberdaya lokal supaya dapat menopang penyelenggaran pemerintahan desa dan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat lewat daerah.

Dengan keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi setidaknya telah membantu membangkitkan ekonomi rakyat. Apalagi, peserta program rehabilitasi telah dikelompokkan dan didampingi secara intensif oleh LSM KAIL. Dengan modal sosial ini, desa dapat mendaya-gunakannya untuk menstimulus perbaikan kualitas hidup sosial-ekonomi warga pedesaan dan dari hasil

garapan rehabilitasi bisa disisihkan untuk pembangunan desa. Setidaknya, kalau bisa mengkoordinir penjualan hasil panenan secara kolektif, sedikit banyak akan ada masukan buat kas pembangunan desa.

Jadi, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat sipil melalui penguatan organisasi rakyat, merintis kemandirian usaha bersama di masing-masing kelompok dan mengembangkan wacana-wacana kerakyatan dalam pertemuan rutin bulanan kelompok. Untuk ini, yang ahli tentu teman-teman dari KAIL.

3.6.4. Diskusi Sesi 4

Sekarang kita lanjutkan pada termin terakhir. Pada kali ini kami berikan waktu bagi 3 penanya. Pertama, Pak Suroso (Kepala Desa Curahnongko). Kedua, Mas Paikun (Aktivis Jaketresi), dan Ketiga, Pak Paimin dari ketua kelompok Subur Makmur.

Penanya pertama, dari Pak Suroso (Kepala Desa Curahnngko), berkenaan dengan problem illegal logging saya usulkan agar para jagawana bertempat tinggal di desa di mana mereka bertugas. Dengan demikian, akan dapat memberikan rasa tidak aman dan segan para borek kayu dan petugas dapat bekerja lebih intensif.

Penanya kedua, Pak Paimin (Ketua Kelompok Subur Makmur), pertanyaan ini saya tujukan kepada Bpk Heri, apa yang akan dilakukan apabila tanaman pokok sudah rimbun dan masyarakat tidak dapat lagi menanam palawija, sedangkan tanaman pokok belum juga berbuah ?

Penany ketiga, Paikun (Aktivis Jaketresi), pertanyaan ini saya tujukan kepada Bpk Dewan, masalah pencurian kayu benar-benar menjadi kerisauan kami. Pasalnya, anggota saya sering mengeluh ke saya ; yang belum ada dan masih kecil di suruh di tanam, tapi yang besar kok dibiarkan di tebang. Ini gambaran apa ? Kalau ada yang di bawa kantor polisi kenapa kok cepet pulang, ada apa ini ? Kami orang kecil hanya membatin dan merasa risau terhadap aksi pencurian kayu, meski hanya dilakukan satu atau dua orang, dampaknya bisa melunturkan bangunan penyadaran yang telah kami lakukan kepada anggota kelompok kami ?

Jadi, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat sipil melalui penguatan organisasi rakyat, merintis kemandirian usaha bersama di masing-masing kelompok dan mengembangkan wacana-wacana kerakyatan dalam pertemuan rutin bulanan kelompok. Untuk ini, yang ahli tentu teman-teman dari KAIL.

3.6.4. Diskusi Sesi 4

Sekarang kita lanjutkan pada termin terakhir. Pada kali ini kami berikan waktu bagi 3 penanya. Pertama, Pak Suroso (Kepala Desa Curahnongko). Kedua, Mas Paikun (Aktivis Jaketresi), dan Ketiga, Pak Paimin dari ketua kelompok Subur Makmur.

Penanya pertama, dari Pak Suroso (Kepala Desa Curahnngko), berkenaan dengan problem illegal logging saya usulkan agar para jagawana bertempat tinggal di desa di mana mereka bertugas. Dengan demikian, akan dapat memberikan rasa tidak aman dan segan para borek kayu dan petugas dapat bekerja lebih intensif.

Penanya kedua, Pak Paimin (Ketua Kelompok Subur Makmur), pertanyaan ini saya tujukan kepada Bpk Heri, apa yang akan dilakukan apabila tanaman pokok sudah rimbun dan masyarakat tidak dapat lagi menanam palawija, sedangkan tanaman pokok belum juga berbuah ?

Penany ketiga, Paikun (Aktivis Jaketresi), pertanyaan ini saya tujukan kepada Bpk Dewan, masalah pencurian kayu benar-benar menjadi kerisauan kami. Pasalnya, anggota saya sering mengeluh ke saya ; yang belum ada dan masih kecil di suruh di tanam, tapi yang besar kok dibiarkan di tebang. Ini gambaran apa ? Kalau ada yang di bawa kantor polisi kenapa kok cepet pulang, ada apa ini ? Kami orang kecil hanya membatin dan merasa risau terhadap aksi pencurian kayu, meski hanya dilakukan satu atau dua orang, dampaknya bisa melunturkan bangunan penyadaran yang telah kami lakukan kepada anggota kelompok kami ?

Jawaban Pak Heri Subagyadi

Penanya pertama, usulan Bapak Suroso saya terima dengan baik dan akan kami pertimbangkan dan bicarakan dengan temen-temen Taman Nasional yang lain. Pada prinsipnya saya setuju sekali, dan memang idealnya seorang jagawana mestinya tinggal di desa di mana dia bertugas. Dengan demikian akan memiliki waktu yang banyak, dekat dengan masyarakat dan memahami sepenuhnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Jagawana akan dapat mengembangkan pola pendekatan persuaisif-edukatif kepada masyarakat yang melanggar peraturan dan bisa memberikan tindakan represif terhadap kelompok masyarakat yang masih berperan sebagai mafia pencurian kayu. Sebenarnya apa yang bapak keluhkan, juga menjadi keluhan kami sebagai pemangku kawasanTaman Nasional.

Hanya saja, perlu diketahui bahwa yang dapat dilakukan oleh pihak Taman Nasional adalah sebatas memperingati dan menangkapnya dan selanjutnya adalah urusan kepolisian untuk memprosesnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya proses hukum yang berlaku sepenuhnya adalah kuasa kepolisian untuk menuntaskannya, kita tidak punya kuasa untuk intervensi. Di sinilah kelemahan UU Kehutanan kita yang masih belum bisa diimplementasikan di lapangan.

Penanya kedua, terhadap pertanyaan Pak Paimin, yang perlu dilakukan adalah membuat demplot tanaman alternatif yang bisa mengganti tanaman palawija. Dan pembuatan tanaman alternatif ini bisa diuji-cobakan di lahan 7 hektar yang sekarang telah mulai rimbun dan tidak dapat lagi ditanami tanaman palawija. Tanaman alternatif itu bentuknya bisa tanaman empon-empon, mrica atau yang lainnya. Sewaktu Bpk Made, selaku Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) kunjung ke kantor Taman Nasional dan berbincang-bincang bersama, beliau memberitahukan tentang tanaman alternatif. Beliau berujar bahwa di Bali ada tanaman yang berstrata tiga. Artinya setelah tanaman pokok, ada tanaman sela dan ada tanaman sela lagi. Berkaitan dengan itu, barangkali kita bisa studi banding ke sana untuk melihat lebih dekat dan menggali pengalaman yang ada di sana dan selanjutnya bisa di coba-terapkan di Meru Betiri.

Penanya ketiga, terhadap pertanyaan Sdr. Paikun masalah pencurian kayu tidak bisa diselesaikan secara sepihak, tapi harus melibatkan banyak pihak. Dalam kaitan ini forum kemitraan yang sudah ada wadahnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk membantu mendesak para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus illegal logging secara tuntas dan berakhir dengan kepastian hukum. Senyampang dilakukan proses hukum oleh pihak aparat kepolisian, kelompok-kelompok anggota rehabilitasi juga harus merapatkan barisan untuk turut menanggulangi illegal logging. Saya paham bahwa kelompok kelompok tani sudah bekerja mati-matian bersama pendamping dan jagawana untuk turut membantu menyelesaikan masalah illegal logging, namun demikian kita harus tetap waspada dan terus merapatkan barisan untuk mempersempit ruang gerak para borek kayu. Dan memang proses penanggulangan illegal logging itu harus diselesaikan secara bersamaan ; di samping ada sikap tegas dari pihak jagawana, pendamping dan masyarakat, juga harus diimbangi oleh proses hukum yang serius dan transparan. Dengan demikian, tidak terjadi kepincangan; di tingkat lapang tegas, sedang di tingkat proses hukum lemah. Bila ini terjadi akan menyulitkan posisi pendamping dan jagawana serta ketua kelompok di mata masyarakat.

Maka pertanyaan Pak Paimin, mengapa para pencuri cepat keluar dan bebas; begitulah wajah lembaga hukum kita yang memprihatinkan. Oleh karena itu, saya sambut baik usul Bpk Heri kalau pihak dewan bisa melakukan hearing, pertemuan atau koordinasi dengan pihak kepolisian. Lewat pertemuan itu, dapat diekstraksi persoalan mendasar dan akar masalah mengapa proses penyelesaian kasus pencurian kayu acapkali berlangsung tidak pernah tuntas dan berujung pembebasan. Barangkali dengan adanya pertemuan tersebut bisa kita diskusikan dan sepakati formula yang elegan untuk menengarai masalah krusial ini.

3.7. Perumusan Hasil Diskusi

Perumusan hasil diskusi dilakukan oleh Tim Kecil yang ditunjuk oleh peserta, yaitu:

- perwakilan dari LSM yaitu Nurhadi (KAIL)
- perwakilan pendamping masyarakat yaitu Kirman
- perwakilan perkumpulan kelompok tani yaitu Imam Mawardi dari Papan Resi
- perwakilan aparat desa Suroso (Curahnongko)

Hasil dari rumusan Tim Kecil selanjutnya dibacakan di depan peserta workshop.

4. TULISAN PENDUKUNG

Tulisan pendukung dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peserta workshop, sekaligus dapat melengkapi prosiding workshop. Ada tiga tulisan pendukung yang dilampirkan dalam prosiding ini, yaitu:

3.1. Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi di TN Meru Betiri, yang ditulis oleh Kaswinto, Badan Pembina KAIL

3.2. Desentralisasi dan Tata Kelola Kawasan Konservasi, ditulis oleh Arif Aliadi Direktur Eksekutif LATIN

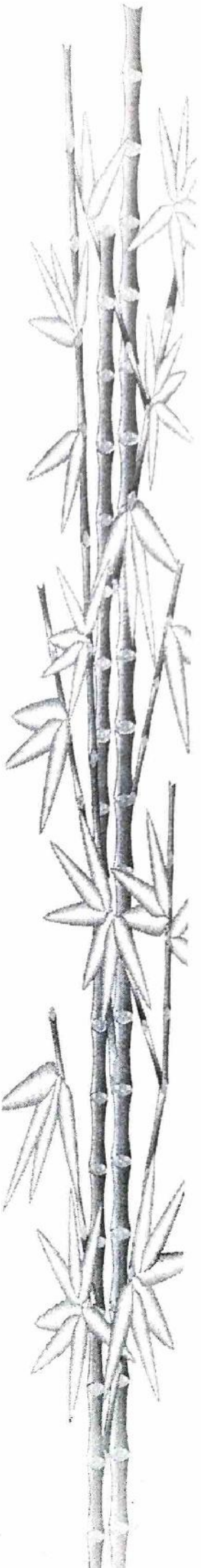
3.3. Alternatif Dispute Resolution, ditulis oleh Suporahardjo, Senior Researcher LATIN

3.4. Hasil Kajian Berbagai Peraturan tentang Taman Nasional, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya, oleh Tim Peneliti LATIN

Tulisan pertama ditujukan untuk memberi informasi dan pemahaman tentang sejarah kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat di TN Meru Betiri. Kegiatan ini kemudian ditempatkan dalam konteks kebijakan desentralisasi yang diterapkan pemerintah sejak tahun 2000, yang sangat berpengaruh terhadap interaksi masyarakat dengan kawasan. Walau

demikian, kegiatan rehabilitasi belum mendapat pengakuan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang jelas. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan atau memicu konflik. Oleh karena itulah diperlukan suatu wawasan tentang cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Inilah yang disampaikan oleh Suporahardjo.

LAMPIRAN
TULISAN PENDUKUNG



Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri

Oleh:
Kaswinto

Gambaran Umum Taman Nasional Meru Betiri

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian nomor: 529/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982, TN Meru Betiri mempunyai luas 58.000 ha terdiri dari luas daratan 57.139 ha dan luas lautan 845 ha. Secara administratif pemerintahan, TNMB terletak pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Jember seluas 37.624 ha dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas 20.374 ha.

Guna mencapai tujuan secara optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekologi, ekonomi, sosial budaya dan pengembangan wilayah maka berdasarkan SK Dirjen PHPA No. 68/Kpts/Dj-IV/94 tgl 30 April 1994. Pengelolaan TNMB ditetapkan berdasarkan Sistem Zonasi sebagai berikut:

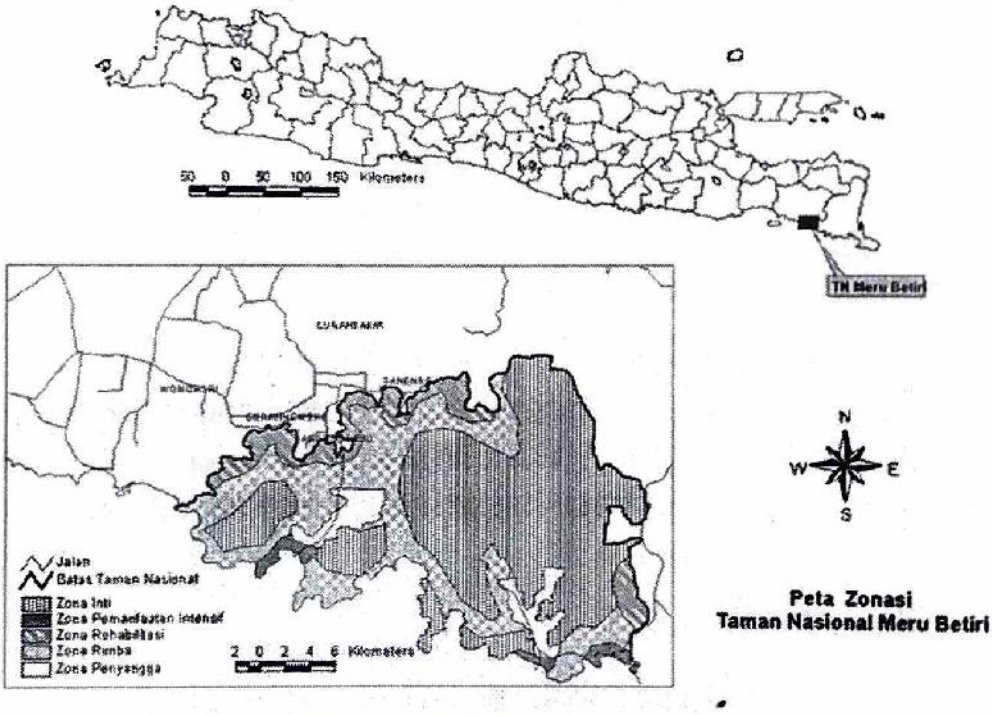
- Zona Inti seluas 34.706 ha
- Zona Rimba seluas 14.602 ha
- Zona Pemanfaatan Khusus seluas 2.154 ha
- Zona pemanfaatan khusus diperuntukkan bagi perkebunan swasta yaitu Bandealit dan Sukamade.
- Zona Rehabilitasi seluas 5.470 ha

  Zona rehabilitasi di Taman Naional Meru Betiri adalah bekas tegakan jati yang ditanam oleh Perum Perhutani pada tahun 1967. Sejak tahun 1982, kawasan ini menjadi bagian dari kawasan taman nasional, karena penetapan kawasan taman nasional ini diikuti dengan perluasan kawasan. 2000 hektar kawasan hutan milik perum Perhutani masuk menjadi kawasan taman nasional.

- Sedangkan sisanya adalah zona perairan laut.

Meru Betiri saat ini dikenal dengan Kekayaan flora dan fauna pada hutan tropis dataran rendah, hutan tropis pantai sampai vegetasi hutan pegunungan. Diantaranya bambu, palam, dan lebih dari 330 jenis tanaman obat. Beberapa tanaman obat tersebut telah dikembangkan menjadi obat-obat tradisional oleh masyarakat lokal.

Kekayaan fauna lainnya adalah harimau jawa (*Panthera tigris sondaicus*), macan, penyu, berjenis-jenis primata, mamalia besar dan kecil dan ratusan jenis burung diantaranya, elang jawa, julang, rangkok burung hantu dan lain-lain.



Gambar 1. Peta Zonasi Taman Nasional Meru Betiri

Penduduk desa-desa di sekitar kawasan TN Meru Betiri sebagian besar adalah suku Madura dan Jawa. Sebagian besar penduduk yang berada di wilayah 5 desa (Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, Curahtakir dan Wonoasri) mengantungkan mata pencahariannya dari bertani dan buruh tani. Akan tetapi jumlah penduduk yang terus meningkat yang tidak didukung dengan ketersediaan lahan menyebabkan tingkat pendapatannya perkapita dari sektor pertanian sangat rendah. Mereka hidup dan bertempat tinggal pada kawasan yang sebagian besar merupakan lahan pertanian tadah hujan dan kurang produktif dalam

penghasilan pertaniaannya, sehingga kapasitas produksi lahan yang dimiliki juga rendah. Dampaknya adalah tingkat kesejahteraan yang juga rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut mempengaruhi jumlah angka pengangguran didesa. Banyak diantara laki-laki dan perempuan usia muda yang memilih keluar daerah, bahkan keluar negeri untuk mencari sumber pendapatan yang lebih besar. Keberhasilan yang dilakukan diluar daerah berdampak pada semakin besarnya angka migrasi didaerah ini, terutama usia muda.

Tabel 1. Kawasan Pemukiman, Jumlah Penduduk dan Luas Kepemilikan Lahan Per Kelapa Keluarga

Kecamatan	Desa Pinggir Hutan	Jml Pend. (jiwa)	Jml Pend. (KK)	Luas Desa (km^2)	Luas Lahan Pertanian/ Desa (ha)	Rata-rata Kepemilikan Luas Lahan/ KK (ha)
Tempurejo	Sanenrejo	5.857	1.488	7,60	395,45	0,26
	Curahnongko	5.708	1.716	2,83	60,75	0,03
	Curahtakir	10.508	3.263	7,78	352,56	0,10
	Andongrejo	5.503	1.345	2,62	590,25	0,04
	Wonoasri	7.560	1.917	6,23	250,00	0,13
	Sidodadi	8.988	3.644	2,64	307,13	0,11
	Pondokrejo	6.560	2.495	2,00	12,40	0,006

Sumber: Monografi desa (2000), data diolah.

Sejarah Rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri

Rehabilitasi di TN Meru Betiri dimulai dari pengembangan Program Tumbuhan Obat yang dilaksanakan oleh Konsorsium Fakultas Kehutanan IPB dan LATIN sejak tahun 1992. Semula Program Tumbuhan Obat merupakan titik masuk (entry point) bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Meru Betiri. Tumbuhan obat dipilih karena ketika itu (tahun 1992, sejak program dimulai), belum banyak pihak yang memberi perhatian untuk mengembangkan hasil hutan non kayu, khususnya tumbuhan obat. Perhatian para peneliti dan juga para pengambil kebijakan lebih memperhatikan kayu. Demikian pula pihak swasta yang mengusahakan hutan. Sebenarnya, nilai hutan juga berasal dari hasil hutan non kayu, walaupun belum ada cara yang memuaskan untuk menilai hasil hutan non kayu. Selain itu hasil hutan non kayu lebih

erat hubungannya dengan masyarakat lokal. Kehidupan para petani yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan justru mengandalkan hasil hutan non kayu sebagai salah satu produk untuk memperoleh pendapatan. Suharjito et.al. (2000) menyebutkan beberapa contoh, misalnya, kebun kemenyan di Tapanuli Utara, kebun karet di Jambi, kebun damar di Krui Lampung, kebun-hutan durian di Benawai Agung, dan kebun rotan di Bentian. Demikian pula yang terjadi di TN Meru Betiri Jawa Timur.

Masyarakat lokal yang tinggal di sekitar TN Meru Betiri telah memanfaatkan sumberdaya hutan di kawasan TN Meru Betiri sejak tahun 1960-an. Hasil hutan yang dimanfaatkan antara lain tumbuhan obat, rotan, ijuk, bambu, burung, kayu bakar, dan juga kayu jati. Program Tumbuhan Obat memilih TN Meru Betiri sebagai lokasi program karena:

- Informasi tentang tumbuhan obat di TN Meru Betiri relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di taman nasional yang lain.
- Interaksi antara masyarakat dengan kawasan TN Meru Betiri, khususnya dalam pemanfaatan tumbuhan obat sudah berjalan sejak lama.
- Tumbuhan obat dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sebagai langkah awal untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TN Meru Betiri.
- Upaya pelestarian dan pengembangan tumbuhan obat juga akan lebih mudah didukung oleh pihak TN Meru Betiri karena masih sejalan dengan tujuan pengelolaan Taman Nasional, sehingga tidak menimbulkan kekuatiran dari pihak TN Meru Betiri.

Program Tumbuhan Obat Indonesia yang dilaksanakan oleh Konsorsium Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB) dan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) bertujuan untuk:

- mendorong upaya pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat hutan tropika Indonesia melalui pengembangan partisipasi masyarakat.
- memadukan tujuan-tujuan pelestarian keanekaragaman tumbuhan obat dengan tujuan pemanfaatan yang lebih berorientasi pada produksi, melalui pengembangan agroforestri tumbuhan obat.
- melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan obat melalui usaha budidaya dalam sistem agroforestri tumbuhan obat

- meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang terlibat dalam Program Tumbuhan Obat

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, telah dilakukan berbagai macam kegiatan, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu (1) persiapan pada tahun 1992, (2) uji coba dimulai sejak tahun 1993 sampai 1995, (3) implementasi demplot rehabilitasi lahan kritis melalui sistem agroforestri tumbuhan obat, dan mendorong kemandirian, yang dimulai sejak tahun 1995 akhir sampai 1998, dan (4) memperbesar luas areal yang direhabilitasi, yang dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Hasil yang Dicapai dari Rehabilitasi

Rehabilitasi lahan kritis yang diterapkan di TN Meru Betiri telah dirintis sejak tahun 1995. Inisiatif untuk merehabilitasi lahan kritis itu merupakan kolaborasi antara masyarakat yang bermukim di desa-desa sekitar TN Meru Betiri (desa Andongrejo, Curahnongko, Sanenrejo, dan Wonoasri), Konsorsium Fahutan IPB - LATIN dan Pengelola TN Meru Betiri. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah rehabilitasi lahan di zona rehabilitasi seluas 1300 ha dengan berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari dalam kawasan TN Meru Betiri, dengan melibatkan 2500 KK. Hasil dari rehabilitasi yang sekarang bisa dilihat di TN Meru Betiri merupakan proses yang telah dimulai dari lahan demplot (demonstrasi plot) seluas 7 hektar (ha). Secara ringkas, hasil dari rehabilitasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2. Perbandingan di Lahan Rehabilitasi Tahun 1996 dan 2001

KETERANGAN	TAHUN	
	1995	2001
Tujuan	Rehabilitasi lahan seluas 7 ha di zona rehabilitasi TN Meru Betiri	Rehabilitasi lahan seluas 1300 ha di zona rehabilitasi TN Meru Betiri
Metode	Tumpangsari antara tumbuhan obat asal TN Meru Betiri dengan Tanaman palawija	Tumpangsari antara tumbuhan hutan asal TN Meru Betiri yang multiguna dengan tanaman palawija
Luas Lahan	7 ha	1.300 ha
Jumlah KK yang terlibat	43 KK	2.500 KK
Jumlah Kelompok	2 kelompok	88 kelompok
Jumlah Desa	1 desa	4 desa
Jumlah Fasilitator	1 orang fasilitator dari luar desa	10 orang fasilitator desa
Jenis tanaman yang dipanen	Jagung, padi, kacang, kedelai	Jagung, padi, kacang, kedelai, tumbuhan obat
Waktu	Dimulai sejak tahun 1995 sampai sekarang	Dimulai sejak tahun 1999 sampai sekarang
Biaya dari Proyek	Rp 560.000/ha (antara lain untuk penyediaan bibit tanaman kehutanan, pupuk, bibit palawija tahun pertama dan biaya pendampingan kelompok)	Rp 100.000/ha (biaya pendampingan kelompok)
Biaya dari masyarakat	Tenaga sebanyak 43 KK, Bibit palawija dan pupuk tahun kedua dst	Tenaga sebanyak 2500 KK, Bibit palawija dan pupuk sejak tahun pertama dst Perbanyakan bibit tanaman kehutanan yang bersumber dari dalam kawasan TN Meru Betiri

Tabel 2. Perbandingan di Lahan Rehabilitasi Tahun 1996 dan 2001 (lanjutan)

KETERANGAN	TAHUN	
	1995	2001
Biaya dari Pihak Lain	Sumber bibit tanaman kehutanan dari TN Meru Betiri	Bibit tanaman kehutanan dari Perhutani sebanyak 30.000 bibit, dan sumber bibit tanaman kehutanan dari TN Meru Betiri
Hasil dan Manfaat Ekonomi	Penghasilan total 43 KK petani dalam satu kali panen palawija mencapai Rp 8 juta dari lahan seluas 7 ha. Dalam satu tahun Rp 16 juta Pendapatan rata-rata per KK dalam satu musim tanam Rp 186.000 dari lahan seluas 1.500 m2 per KK Penghasilan ini hanya cukup untuk memenuhi 50% kebutuhan petani per bulan	Penghasilan total 2.500 KK petani dalam satu kali panen palawija mencapai Rp 2,275 milyar dari lahan seluas 1300 ha Pendapatan rata-rata per KK dalam satu musim tanam mencapai Rp 910.000 dari lahan seluas 5.000 m2 per KK Penghasilan ini dapat mencukupi kebutuhan petani setiap bulan
Hasil dan Manfaat Ekologi	Lahan seluas 7 ha telah ditumbuhi oleh 7 jenis pohon tumbuhan obat, 10 jenis tumbuhan jahe-jahean, 2 jenis tumbuhan obat merambat, 15 jenis bambu dan berbagai tumbuhan liar Jumlah pohon yang ditanam mencapai 2.907 batang Lahan juga telah menjadi habitat berbagai jenis burung	Lahan seluas 2.500 ha telah ditanami lebih dari 39 jenis tumbuhan yang mempunyai manfaat multiguna
Hasil dan Manfaat Sosial	Petani menjadi lebih kompak dan secara berkelompok petani membuat aturan untuk pemanfaatan hasil tumpangsari Terbentuk pula kelompok ibu-ibu pembuat ramuan tradisional/jamu yang sudah mempunyai penghasilan sendiri	Petani berkelompok dan membuat aturan-aturan pemanfataan lahan dan hasil, yang kemudian didiskusikan dengan pengelola TN Meru Betiri Petani berani menangkap dan menyerahkan penebang kayu dari dalam kawasan TN Meru Betiri kepada pihak yang berwajib dan pengelola TN Meru Betiri

Tabel 2. Perbandingan di Lahan Rehabilitasi Tahun 1996 dan 2001 (lanjutan)

KETERANGAN	TAHUN	
	1995	2001
	Kelompok tani dan kelompok ibu-ibu mulai mengembangkan kesehatan swadaya Kelompok tani melaporkan kejadian penebangan kayu di dalam kawasan TN Meru Betiri kepada pengelola TN Meru Betiri Pihak pengelola TN Meru Betiri menjadi percaya bahwa masyarakat bisa ikut mengelola hutan Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mulai memberi perhatian, antara lain dengan langsung memberi bantuan dana untuk peningkatan ekonomi kelompok, bantuan peralatan produksi jamu dan kemudahan dalam pengurusan ijin produksi	

Penjelasan singkat yang diungkap pada Tabel 2 kiranya cukup memadai untuk memberi gambaran tentang manfaat rehabilitasi di TN Meru Betiri dilihat dari kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

Rehabilitasi dan Kelestarian Fungsi Ekologi

Rehabilitasi yang telah dikembangkan di zona rehabilitasi TN Meru Betiri seluas 1300 ha, secara langsung telah berperan sebagai sistem penyangga bagi zona inti dan zona rimba TN Meru Betiri. Sistem penyangga yang terbentuk tidak hanya diindikasikan oleh keberadaan fisik wilayah penyangga namun lebih jauh dari itu, yaitu penyangga sosial. Maksudnya, para petani yang terlibat dalam pengelolaan zona rehabilitasi telah bertindak sebagai tenaga pengaman kawasan TN Meru Betiri. Para petani telah melaporkan beberapa kejadian pencurian kayu dari dalam kawasan, kepada pengelola TN Meru Betiri. Sebagai penyangga fisik, hasil rehabilitasi lahan diharapkan akan bermanfaat bagi petani sebagai sumber bahan pangan, bahan baku obat, penyedia jasa lingkungan seperti perlindungan erosi, udara nyaman, dsb. yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Berbagai jenis tumbuhan obat asli dari TN Meru Betiri telah dibudidayakan secara generatif. Keaslian jenis merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan sistem agroforestri. Keragaman setiap jenis juga dijaga dengan perbanyakan generatif, agar dihasilkan turunan yang tidak seragam dan selanjutnya dapat memperkaya keragaman jenis. Keaslian dan keragaman setiap jenis inilah yang dipelihara agar fungsi pengawetan plasma nutfah bisa berjalan. Contoh jenis asli yang dibudidayakan adalah kedawung (*Parkia roxburghii*), pakem (*Pangium edule*), trembesi (*Enterolobium saman*), pule pandak (*Rauwolfia serpentina*), cabe jawa (*Piper retrofractum*) dan kemukus (*P. cubeba*).

Lain daripada itu, rehabilitasi lahan, khususnya di areal lahan seluas 7 ha yang telah rimbun, mengundang berbagai jenis burung seperti kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), bulbul (*P. goiavier*), bulbul oranye (*P. bimaculatus*), Munia Jawa (*Lonchura leucogastroides*), drongo (*Dicrurus* sp.), kepodang (*Oriolus chinensis*), *Streptopelia chinensis*, ayam hutan (*Gallus gallus*), ayam hutan hijau (*G. varius*), dan burung elang. Ditemukan pula jenis-jenis mamalia seperti kijang (*Muntiacus muntjak*), babi hutan (*Sus* sp.), trenggiling (*Manis javanica*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*) serta berbagai jenis ular.

Manfaat rehabilitasi di TN Meru Betiri tidak hanya bisa dilihat dari penampakan biofisik semata. Budaya kehutanan yang terbangun,

kebijakan pengelola TN Meru Betiri, dan aspek sosial ekonomi masyarakat juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses rehabilitasi bersama masyarakat.

Rehabilitasi dan Kelestarian Fungsi Ekonomi

Fungsi pelestarian pemanfaatan keragaman hayati bisa berjalan dalam rehabilitasi karena jenis produk yang dimanfaatkan adalah non-kayu, yaitu tumbuhan obat. Dengan demikian tidak ada penebangan pohon di dalam zona rehabilitasi, kecuali untuk alasan tertentu seperti penjarangan. Manfaat ekonomi yang sudah dirasakan oleh petani adalah pendapatan dari palawija. Walaupun tidak berlebihan, namun sangat berarti bagi petani. Hasil yang diperoleh tidak dipotong untuk biaya kegiatan fasilitasi atau sewa lahan. Hal ini bukan sekedar subsidi, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pengelola TN Meru Betiri.

Lahan seluas 7 hektar yang menjadi cikal bakal rehabilitasi di TN Meru Betiri sekarang sudah dipadati oleh berbagai pohon yang berguna sebagai bahan baku obat. Keragaman jenis dan bentuk tumbuhan yang ditanam telah membentuk lapisan-lapisan vegetasi. Tidak kurang dari 7 jenis tumbuhan obat berupa pohon, 15 jenis bambu, berbagai jenis tumbuhan obat berbentuk perdu, liana, dan herba telah tumbuh berselang-seling memadati areal seluas 7 ha yang telah ditanami oleh anggota kelompok tani sejak tahun 1995 dengan sistem agroforestri. Saat ini beberapa jenis tumbuhan obat seperti kemiri dan kedawung sudah mulai berbunga dan belajar berbuah. Tidak lama lagi para petani dapat memanen hasilnya.

Para petani tidak hanya akan memperoleh hasil dari tanaman pokok namun mereka telah memperoleh hasil dari tanaman palawija yang ditanam secara tumpang sari. Total pendapatan yang dihasilkan per tahun mencapai Rp 16 juta untuk 43 orang kepala keluarga (KK) atau sekitar Rp 375.000 per orang per tahun. Hasil ini diperoleh dari luasan 1500 meter persegi per KK. Hasil ini memang tidak memadai, dan hanya mampu memenuhi kurang dari setengah kebutuhan pokok keluarga petani. Namun hasil ini ternyata merupakan insentif bagi petani untuk merawat tanamannya.

Para petani menjadi rajin memelihara tanamannya. Tingkat kematian tanaman pokok hanya satu persen, karena petani selalu menyulam (mengganti dengan tanaman baru) apabila dijumpai ada tanaman yang mati. Mereka juga secara sadar menjaga tanaman dari pencurian dan perusakan. Pencurian bambu dan pembakaran pohon tua di lahan, bisa langsung diketahui pelakunya berkat sistem pengamanan yang mereka terapkan yang timbul dari kesadaran menjaga lahannya.

Dampak positif lain yang dirasakan petani adalah berkurangnya ketergantungan kepada tengkulak. Petani menjadi terbiasa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung secara berkelompok dan selanjutnya digunakan untuk membeli kebutuhan pertanian seperti pupuk. Tidak hanya pupuk yang dibeli, uang simpanan digunakan pula untuk keperluan sehari-hari dan usaha produktif selain pertanian. Salah satu usaha produktif yang telah dijalankan adalah mengembangkan pengolahan tumbuhan obat menjadi obat tradisional atau jamu.

Keterampilan mengolah jamu awalnya diperoleh dari pelatihan kesehatan swadaya baik dengan mendatangkan pelatih dari luar maupun mengirim anggota kelompok mengikuti pelatihan di luar kota. Hasil pelatihan berdampak luar biasa. Tidak hanya kemampuan mengenal berbagai jenis tumbuhan berkhasiat obat, juga cara mengobati diri sendiri dan orang lain dengan ramuan jamu dan teknik akupresur, serta peracikan jamu menjadi ramuan yang bisa dijual, telah menjadi keahlian sebagian warga desa. Tentunya mereka memperoleh penghasilan tambahan dari keahlian yang dimiliki itu. Penghasilan itulah yang menghidupkan aktivitas kelompok.

Rehabilitasi dan Kelestarian Fungsi Sosial

Proses seperti di atas selanjutnya dikembangkan untuk memfasilitasi 2500 KK yang mengolah lahan di dalam kawasan TN Meru Betiri seluas 1300 ha. Proses ini sesungguhnya dimulai ketika masyarakat beramai-ramai menebang jati yang berada di zona rehabilitasi TN Meru Betiri bersamaan dengan maraknya isu reformasi sekitar tahun 1999. Ketika itu tidak ada yang bisa menghalangi massa, entah massa yang dibayar oleh cukong maupun massa yang ikut-ikutan karena kuatir kehabisan jati. Setelah semua jati habis, masyarakat mulai menanami lahan sesuai dengan keinginan masing-masing.

Keadaan itu telah menyebabkan pengelola kawasan TN Meru Betiri menghadapi dilema. Apabila ikut aturan, pengelola TN Meru Betiri harus mengusir semua orang yang mengolah lahan di dalam kawasan TN Meru Betiri. Namun jelas, hal itu tidak mungkin dilakukan karena pengelola TN Meru Betiri akan berhadapan dengan massa. Membiarkan masyarakat mengolah lahan, jelas melanggar aturan yang berlaku untuk pengelolaan taman nasional. Jalan tengah harus diambil. Akhirnya, pengelola TN Meru Betiri memilih untuk bekerjasama dengan masyarakat merehabilitasi lahan yang sudah habis ditebang pohonnya dan diduduki lahannya, dengan cara agroforestri seperti yang telah dilakukan pada lahan seluas 7 ha.

Kebijaksanaan pengelola TN Meru Betiri untuk bekerjasama dengan masyarakat adalah pilihan bijak. Sebagai akibatnya, jumlah petani, jumlah kelompok, dan jumlah desa yang difasilitasi juga meningkat. Lebih lanjut lagi, program rehabilitasi ini diakui oleh masyarakat telah membawa dampak positif terhadap membaiknya hubungan dengan petugas lapang TN Meru Betiri. Selama ini masyarakat selalu merasa dicurigai dan tidak merasa aman apabila pergi ke dalam kawasan TN Meru Betiri walaupun hanya untuk mengambil kayu bakar saja. Namun sekarang, petugas lapang tidak lagi mencurigai mereka. Demikian pula dengan petugas, mereka saat ini lebih sering singgah ke rumah warga desa untuk bersilaturahmi dan mendiskusikan perkembangan kegiatan rehabilitasi di lapang, dan sesekali petugas dan masyarakat bersama-sama pergi ke lapang untuk melihat hasil rehabilitasi. Hubungan seperti ini merupakan langkah penting untuk membangun landasan kerjasama yang baik. Hubungan yang terbangun sudah mulai memunculkan rasa saling percaya (*trust*) dan menghilangkan rasa curiga.

Uraian singkat di muka menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sesungguhnya telah bekerja atau dapat diterapkan di kawasan taman nasional. Mengapa hal itu bisa terjadi ? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya ?

Faktor-faktor yang Mendorong Keberhasilan Rehabilitasi

Pertama, harus disadari bahwa rehabilitasi bukanlah sekedar upaya penghijauan atau penanaman kembali lahan kritis oleh masyarakat. Rehabilitasi bersama masyarakat harus dilihat sebagai suatu paradigma pengelolaan hutan yang baru. Dalam kasus rehabilitasi di TN Meru Betiri, paradigma yang melekat adalah bahwa konservasi tidak selalu berarti perlindungan, namun juga pemanfaatan. Mungkin hal ini lazim terdengar, namun sesungguhnya jarang ditemui dalam kondisi nyata di tingkat lapang. Ungkapan konservasi adalah pelestarian pemanfaatan sering didengar. Begitu pula istilah *community-based conservation* (konservasi berbasis masyarakat) sering dilontarkan oleh pejabat Departemen Kehutanan. Namun apabila diperiksa lebih jauh, misalnya program apa saja yang dikembangkan untuk mendukung konservasi berbasis masyarakat, ternyata tidak signifikan. Hanya sebagian kecil program yang ditujukan untuk mendukung ungkapan konservasi berbasis masyarakat. Selebihnya, merupakan program lama yang sifatnya protektif, dan cenderung memisahkan masyarakat dari kawasan konservasi. Tidak heran apabila pendekatan keamanan menjadi kegiatan nyata yang lebih sering dijumpai di lapang, ketimbang program-program untuk masyarakat. Paradigma konservasi yang bermakna perlindungan berimplikasi pada pengelolaan kawasan taman nasional yang tertutup atau eksklusif.

Sebaliknya, rehabilitasi bersama masyarakat sebagai paradigma baru konservasi, justru membuka peluang pengelolaan kawasan taman nasional menjadi lebih terbuka (inklusif). Pengelola kawasan taman nasional secara sadar memposisikan masyarakat sebagai bagian dari pengelola, bersama dengan stakeholder yang lain. Taman nasional tidak bisa lagi dianggap sebagai pulau terisolir. Sekarang, tidak ada satupun pembenaran yang menyatakan bahwa hanya pemerintah atau pengelola kawasan saja yang mampu mengelola suatu kawasan taman nasional.

Kedua, implikasi dari pengelolaan kawasan taman nasional yang inklusif adalah berlangsungnya proses-proses kolaborasi yang memadukan kepentingan para stakeholder. Rehabilitasi bersama masayrakat bisa diterapkan ketika terjadi perpaduan kepentingan antara kepentingan pengelola taman nasional dengan kepentingan masyarakat. Pengelola TN

Meru Betiri jelas menginginkan berjalannya fungsi-fungsi taman nasional, sementara masyarakat mementingkan ekonomi. Ketika keduanya bisa dipadukan, rehabilitasi bisa berjalan.

Ketiga, penerapan rehabilitasi bersama masyarakat tidak hanya sekedar mengatur urusan pengelolaan hutan oleh masyarakat, namun lebih jauh lagi, yaitu mengelola interaksi stakeholder. Penerapan rehabilitasi bersama masyarakat bukan hanya mengurus soal penetapan wilayah, penyiapan masyarakat, perijinan, pengelolaan dan pengendalian. Penerapan rehabilitasi bersama masyarakat harus mencermati relasi para stakeholder yang saling mempengaruhi. Karenanya kemampuan analisis stakeholder, negosiasi, dan manajemen konflik adalah keterampilan baru yang harus dimiliki oleh pengelola kawasan taman nasional sekarang dan di masa datang.

Kendala-kendala dalam Rehabilitasi Bersama Masyarakat

Kendala-kendala yang dihadapi ketika melaksanakan rehabilitas bersama masyarakat di TN Meru Betiri adalah (a) pemahaman konservasi yang identik dengan perlindungan, (b) pergantian pejabat yang berarti pergantian kebijakan, (c) primordialisme di kalangan pejabat yang masih kuat, (d) timbulnya konflik antara masyarakat yang didampingi dengan masyarakat di luar dampingan, (e) minimnya pemahaman konservasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat.

a. Pemahaman Konservasi yang Identik dengan Perlindungan

Strategi konservasi dunia meliputi aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Di Indonesia pada umumnya hanya aspek perlindungan saja yang ditekankan dalam kegiatan konservasi. Butir ketiga (pemanfaatan secara lestari) dipahami secara sempit yakni terbatas pada pemanfaatan sumberdaya secara tidak langsung seperti pemanfaatan melalui jasa lingkungan, penelitian, jasa wisata dll.

Pemahaman konservasi yang lebih kaku lagi akan dijumpai pada level pengelola kawasan konservasi di daerah-daerah termasuk TNMB. Hal ini sangat dirasakan pada saat mengajukan usulan rencana penelitian agroforestry dengan melibatkan masyarakat lokal. Kegiatan ini sampai memakan waktu sembilan bulan, itupun masih dengan persyaratan yang sangat ketat, misalnya adanya kontrak penggunaan lahan kawasan TN setiap tahun sekali, petani peserta program harus mentaati sejumlah peraturan diantaranya jenis-jenis tanaman tumpangsari yang boleh ditanam, harus ada pengaturan jarak tanam tanaman pokok dll.

Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa kegiatan agroforestry sangat positif hasilnya, baik ditinjau dari segi ekologis maupun ekonomis, sehingga sangat mungkin untuk dilakukan replikasi dengan areal yang lebih luas dan keterlibatan masyarakat lokal lebih banyak lagi. Akan tetapi usulan ini tetap banyak mengalami hambatan sehingga tidak bisa terlaksana secara mulus.

Dengan adanya penjarahan lahan oleh "oknum" masyarakat lokal secara besar-besaran yang tidak mampu lagi dibendung oleh pihak pengelola TNMB, akhirnya replikasi kegiatan agroforestry bisa dilaksanakan. Itupun setelah mendapat restu dari pemerintah pusat entar dengan terpaksa atau sukarela.

b. Pergantian Pejabat yang berarti Pergantian Kebijakan

Hal ini akan menuntut kegiatan sosialisasi yang berulang-ulang. Setiap ada pergantian pejabat (Kepala Instansi) maka harus mensosialisasikan program kegiatan dari awal kepada pejabat baru tersebut. Sulitnya, jika pejabat tersebut tidak langsung bisa menerima atau bahkan menolak program kegiatan yang akan dilakukan bersama, sehingga hal ini akan banyak membuang energi karena harus mengulang-ulang kegiatan dari nol lagi.

c. Primordialisme di kalangan pejabat yang masih kuat

Hal ini sangat dirasakan ada saat menciptakan aktor sosial di kalangan birokrat. Aktor sosial yang telah difasilitasi melalui

diskusi, kegiatan pelatihan dan mengadakan kajian bersama, sering tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan atasannya yang tidak sependapat dengan konsep-konsep atau usulan program kegiatan yang mereka ajukan.

Begitu pula di masyarakat, tokoh masyarakat, mereka akan dijadikan panutan oleh banyak orang (anggota masyarakat setempat) sehingga dalam melakukan kegiatan di masyarakat harus bisa mengakomodir peran tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sulitnya, apabila ada tokoh masyarakat yang menolak program kegiatan yang ditawarkan, sehingga masyarakat setempat juga tidak akan mau menerima program kegiatan tersebut.

d. Timbulnya konflik antara masyarakat yang didampingi dengan masyarakat di luar dampingan

Ketika kegiatan pendampingan masyarakat baru dimulai, maka biasanya tidak banyak perhatian masyarakat yang tertuju ke sana. Akan tetapi setelah kegiatan pendampingan mulai menampakkan hasilnya, yakni masyarakat kelompok dampingan mulai merasakan manfaatnya dan biasanya yang mencolok adalah peningkatan pendapatan, maka akan mulai ada reaksi dari masyarakat di luar dampingan. Ada dua macam reaksi yang berlawanan, yakni reaksi pertama dari sebagian masyarakat di luar dampingan yang ingin bergabung dengan kelompok. Reaksi kedua dari sebagian kelompok masyarakat lainnya yang tidak berkenan dengan adanya kegiatan pendampingan. Biasanya yang terakhir adalah kelompok kecil elite desa yang merasa terusik dan khawatir pamornya menurun di mata masyarakat karena selama ini mereka yang paling dihormati. Kecemburuan sosial tersebut semakin meningkat manakala manfaat yang dirasakan oleh kelompok dampingan semakin besar, apalagi didukung oleh semakin banyaknya masyarakat di luar dampingan yang ingin bergabung dengan kelompok.

e. Minimnya pemahaman konservasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat

Ketika kawasan TNMB dijarah oleh "oknum" masyarakat setempat, hampir tidak pernah terdengar pernyataan melarang atau menolak apalagi disertain dengan aksi dari para tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat. Padahal sebenarnya mereka telah melihat dan merasakan dampak degradasi mutu lingkungan akibat kerusakan hutan. Beberapa sumur masyarakat setempat kering ketika musim kemarau, padahal sepuluh tahun yang lalu hal itu tidak pernah terjadi. Terjadinya banjir pada saat musim hujan tiba beberapa tahun terakhir ini sebenarnya juga menjadi dasar pijakan para tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk melakukan aksi melawan penjarahan dan perambahan kawasan hutan.

Ironisnya, malah ditengarai ada beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh masyarakat setempat seolah-olah menyetujui terjadinya penjarahan dan perambahan kawasan hutan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepentingan ekonomi, si tokoh tersebut mungkin ikut merasakan manfaatnya dari kegiatan penjarahan dan perambahan tersebut.

Kesimpulan

Rehabilitasi bersama masyarakat yang dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri telah memberi kontribusi dalam membangun landasan untuk mencapai kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial hutan.

Kelestarian ekologi dapat dicapai karena kegiatan rehabilitasi menggunakan jenis tumbuhan obat yang berasal dari dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Luas lahan yang direhabilitasi mencapai 1300 hektar. Rehabilitasi telah meningkatkan keanekaragaman hayati tumbuhan di zona rehabilitasi, sehingga satwa liar seperti kijang, ular, kera ekor panjang, dan berbagai jenis burung berdatangan.

Kelestarian ekonomi belum sepenuhnya tercapai karena kontribusi hasil rehabilitasi baru dapat menyumbang setengah dari pendapatan rumah

tangga, sehingga para petani masih harus mencari penghasilan dari kegiatan lain. Namun apabila tanaman obat sudah bisa dipanen, maka kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga akan semakin besar, dan hasil panen itu juga dapat digunakan sebagian untuk melakukan upaya-upaya konservasi yang lain.

Kelestarian sosial memberi sumbangan dalam memperkuat kelembagaan masyarakat, khususnya petani yang melakukan rehabilitasi. Ada 88 kelompok yang terdiri atas 2500 petani. Selain itu, hubungan antara masyarakat dengan petugas lapang Taman Nasional Meru Betiri menjadi semakin baik. Kecurigaan yang dulu selalu dimiliki oleh kedua belah pihak semakin hilang, diganti oleh rasa saling percaya.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, E. 2000. *Technical Report Analisis Keuangan Taman Naisonal di Indonesia: Pendekatan Inovatif Penggalangan Dana Tambahan Konservasi dan Ide Penerapan Desentralisasi Sistem Pembiayaan Taman Nasional.* NRM/EPIQ. Jakarta.

Faisal, S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi.* Y A 3. Malang.

FWI / GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia.* Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington, D.C.: Global Forest Watch.

Haeruman, H. 1995. Haeruman, H. 1995. Peranan Kehutanan Dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Dalam E. Suhendang (ed.). 1995. *Menguak Permasalahan Pengelolaan Hutan Alam Tropis Di Indonesia.* Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Konsorsium Fahutan IPB - LATIN. 2000. *Laporan Kegiatan Program Tumbuhan Obat, Periode Maret 1999 - Februari 2000.* Konsorsium Fahutan IPB - LATIN. Bogor. Tidak diterbitkan.

Meffe, G.K. & R. Carroll. 1994. *Principles of Conservation Biology*. Sinauer Associates, Sunderland, MA.

Mulyana, Y. 1998. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Suaka Alam Memasuki Abad XXI. Dalam R. Suratri dan A. Sriyanto (Ed.). 1998. *Prosiding Lokakarya Kepala Balai dan Kepala Unit Taman Nasional Se-Indonesia, Lido Bogor, 21 25 Oktober 1998.* Departemen Kehutanan dan Perkebunan, US Agency for International Development dan Natural Resources Management Program. Jakarta.

Noss, R.F. & A.Y. Cooperrider. 1994. *Saving Nature's Legacy: Protecting and Restoring Biodiversity*. Island Press, Washington, D.C.

Primack, R.B., J. Supriatna, M. Indrawan, P. Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor. Jakarta.

Saparjadi. 1998. Pola Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Dalam R. Suratri dan A. Sriyanto (Ed.). 1998. *Prosiding Lokakarya Kepala Balai dan Kepala Unit Taman Nasional Se-Indonesia, Lido Bogor, 21 25 Oktober 1998.* Departemen Kehutanan dan Perkebunan, US Agency for International Development dan Natural Resources Management Program. Jakarta.

Suharjito, D., A. Khan, W.A. Djatmiko, M.T. Sirait, dan S. Evelyna. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat*. Pustaka Kehutanan Masyarakat. Yogyakarta.

Taman Nasional Meru Betiri. 1994. *Rencana Karya Lima Tahun 1 April 1994 s/d 31 Maret 2000*. Taman Nasional Meru Betiri. Jember.

Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifudin, dan A. Kartikasari. 2002. *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional.* FOReST Press, The Gibbon Foundation, dan PILI NGO Movement. Bogor.

Yin, R.K. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Zuhud, E.A.M., & Haryanto (Eds.). 1994. *Pelestarian Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Obat Indonesia*. Konsorsium Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor - Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). Bogor.

Desentralisasi dan Tata Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia

Oleh:
Arif Aliadi

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai sumberdaya hutan yang sangat luas. Menurut data dari Badan Planologi yang dikemukakan oleh Purnama (2003), luas hutan Indonesia mencapai 120,35 juta ha yang merupakan 68% dari wilayah daratan Indonesia. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 33,52 juta ha, hutan produksi 66,33 juta ha dan hutan konservasi 20,50 juta ha. Bagaimana kondisi kawasan hutan Indonesia ?

Kondisi hutan di Indonesia sudah parah. Menurut Purnama (2003), parahnya kondisi hutan Indonesia diperlihatkan oleh hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 yang menunjukkan bahwa terdapat hutan dan lahan rusak lebih dari 101,73 juta ha, seluas 59,62 juta ha diantaranya berada dalam kawasan hutan yakni di dalam hutan lindung (10,52 juta ha), hutan konservasi (4,69 juta ha) dan hutan produksi (44,42 juta ha). Laju kerusakan hutan pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta ha/tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 meningkat cepat menjadi 3,8 juta ha/tahun. Laju kerusakan tersebut diperkirakan semakin tidak terkendali pada periode tahun 2000-2003 karena aktifitas penebangan liar, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang semakin merajalela.

Jika kecenderungan deforestasi ini berlangsung terus (sebagaimana telah berlangsung sejak tahun 1997), hutan dataran rendah non-rawa akan lenyap dari Sumatera pada tahun 2005, dan di Kalimantan setelah tahun 2010 (Holmes, 2000 dalam FWI/GFW, 2001). Apabila kawasan hutan produksi habis, maka sasaran berikutnya adalah kawasan konservasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, "Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola, melindungi dan mengawasi kawasan konservasi supaya bisa terhindar dari ancaman tsb. ?"

Dalam era otonomi daerah, kewenangan untuk mengelola kawasan konservasi masih ada pada pemerintah pusat. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Dalam Pasal 17 UU 32/2004 disebut bahwa, "Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; Hubungan tsb. selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan." Sementara dalam PP 25/2000 Pasal 2 (1) disebut lebih tegas bahwa, "Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain." Kewenangan bidang lain yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 2 (3), antara lain adalah tentang pengelolaan kawasan konservasi.

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi secara jelas menegaskan sistem sentralisasi yang diberlakukan. Oleh karena itu, pemerintah pusat adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap kerusakan kawasan konservasi. Tidak heran, apabila pemerintah daerah bersikap lepas tangan apabila ada masalah terhadap kawasan konservasi.

Alasan lain mengapa pemerintah daerah bersikap lepas tangan terhadap kawasan konservasi adalah (a) berkurangnya kesempatan untuk melakukan investasi di kawasan konservasi, terutama untuk investasi di sektor selain pariwisata alam, dan selanjutnya dapat mengurangi kesempatan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), (b) kurang optimalnya pembangunan di sekitar kawasan konservasi, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Akibatnya, perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi menjadi terhambat, (c) pemerintah daerah mau tidak mau harus mengalokasikan sumberdaya untuk mengatasi konflik apabila terjadi konflik antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dengan pengelola kawasan.

Alasan-alasan di atas sesungguhnya mencerminkan kepentingan pemerintah daerah terhadap kawasan konservasi. Oleh karena itu, salah satu hal yang dituntut oleh pemerintah daerah adalah kompensasi sebagai akibat dari berkurangnya kesempatan untuk berinvestasi di kawasan konservasi. Seringkali kompensasi diartikan sempit hanya sebatas dana.

Sementara bentuk-bentuk kompensasi bisa jadi bermacam-macam. Yang paling penting dalam pemberian kompensasi adalah kejelasan hak, kewajiban, peran dan tanggung jawab yang timbul akibat pemberian kompensasi tsb.

Pada tingkat yang lebih rendah lagi, yaitu yang terjadi di masyarakat, konflik juga terjadi. Konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi sesungguhnya juga merupakan dampak dari sentralisasi kewenangan pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan studi kasus diberbagai kawasan lindung, konflik pada umumnya berkaitan dengan : (a) kurangnya perhatian terhadap proses pelibatan komunitas lokal dan pihak lainnya yang berkepentingan di dalam perencanaan, pengelolaan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan kebijakan kawasan lindung; dan (b) kebutuhan komunitas lokal sekitar kawasan lindung (seperti padang gembalaan, kayu bakar, bahan bangunan, makanan ternak, tumbuhan obat, berburu) yang berkonflik dengan tujuan pengelolaan kawasan lindung (Lewis, 1996 dalam Suporahardjo, 2003).

Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kewenangan pengelolaan kawasan konservasi yang terpusat mengakibatkan munculnya pendekatan strategis untuk mengelola berbagai kepentingan para pihak, yang disebut Manajemen Kolaborasi.

Menurut Borrini-Feyerabend (1996), istilah Collaborative Management atau Manajemen Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan suatu situasi dimana keterlibatan beberapa (atau semua) stakeholder dalam kegiatan manajemen melalui cara yang substansial. Lebih spesifik lagi, dalam proses manajemen kolaboratif, pengelola kawasan yang dilindungi mengembangkan kemitraan (partnership) dengan stakeholder lain yang relevan, terutama masyarakat lokal dan pengguna sumberdaya alam, yang sudah mempunyai kejelasan fungsi, hak dan tanggung jawab.

Pendekatan Manajemen Kolaboratif merupakan suatu pendekatan yang baru berkembang, sehingga masih banyak pertanyaan yang muncul. Salah satu pertanyaan adalah "Apakah manajemen kolaborasi mampu menjadi alat untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam mengelola kawasan konservasi ?"

KAWASAN KONSERVASI

Menurut PP 68/1998, kawasan konservasi dibagi dua yaitu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA). Sedangkan di dalam UU No. 41/1999, PP No.34/2002 dan PP No. 44/2004 istilah kawasan konservasi tidak ada, dan yang ada adalah hutan konservasi yang terdiri atas KPA, KSA, dan Taman Buru. Kawasan Suaka Alam terdiri atas Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa (UU 5/1990 Pasal 14, PP 68/1998 Pasal 7). Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas Kawasan Taman Nasional, Kawasan Taman Hutan Raya, dan Kawasan Taman Wisata Alam (UU 5/1990 Pasal 29, PP 68/1998 Pasal 30). Saat ini, luas hutan konservasi mencapai 28,17 juta ha dari (Tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi Kawasan Konservasi di Indonesia

No	Kawasan Konservasi	Jumlah (Unit)	Luas (ha)
1	**CAGAR ALAM**		
	a. Darat	228	4.456.488,59
	b. Laut	9	274.215,45
	Jumlah	**237**	**4.730.704,04**
2	**SUAKA MARGASATWA**		
	a. Darat	70	5.083.704,54
	b. Laut	7	339.218,25
	Jumlah	**77**	**5.422.922,79**
3	**TAMAN NASIONAL**		
	a. Darat	42	12.165.845,14
	b. Laut	8	4.218.349,00
	Jumlah	**50**	**16.384.194,14**
4	**TAMAN WISATA ALAM**		
	a. Darat	101	300.411,73
	b. Laut	18	765.500,70
	Jumlah	**119**	**1.065.912,43**
5	**TAMAN HUTAN RAYA**	**21**	**343.454,41**
6	**TAMAN BURU**	**15**	**219.392,49**
JUMLAH KAWASAN KONSERVASI DARAT		**477**	**22.569.296,90**
JUMLAH KAWASAN KONSERVASI LAUT		**42**	**5.597.283,40**
JUMLAH KAWASAN KONSERVASI		**519**	**28.166.580,30**

Sumber: website PIKA, Departemen Kehutanan (2005)

Namun, semua kawasan konservasi menghadapi berbagai ancaman. Effendi (2000) melaporkan ada 17 jenis ancaman yang dihadapi oleh taman nasional di seluruh Indonesia, yang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu ancaman yang disebabkan oleh alam, dan ancaman yang disebabkan oleh manusia. Ancaman yang disebabkan oleh alam adalah bencana alam, hama dan penyakit, kebakaran hutan, dan pendangkalan atau sedimentasi. Sedangkan ancaman yang disebabkan oleh manusia adalah berbagai bentuk penggunaan lahan di dalam kawasan taman nasional (pemukiman, perladangan, pertambangan, penggembalaan ternak, penggunaan lahan untuk bertani, dan tumpang tindih peruntukan); pemanfaatan sumberdaya hayati (penebangan pohon, pengambilan hasil hutan non kayu, penangkapan ikan, perburuan, pengambilan biota laut, dan penebangan mangrove). Zakaria (2003) dalam Suporahardjo (2003) memberikan contoh permasalahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional.

Tabel 2. Permasalahan Taman Nasional

No	Taman Nasional	Jenis Permasalahan	Volume
1	TN Gunung Halimun	Pemukiman Liar	59 ha
		Kebakaran Hutan	42 ha
		PETI	3 ha
		Penebangan Liar	47,75 ha
		Penyerobotan Lahan	621,849 ha
2	TN Ujung Kulon	Pemukiman Liar	2.188,276 ha
		Pencurian Hasil Hutan	16 btg
		Penebangan Liar	104 btg
		Perladangan Liar	1.143,375 ha
3	TN Kerinci Seblat	Pemukiman Liar	1.665 ha 1.085 KK
4	TN Gunung Palung	Penebangan Liar	12,62 m3
		Perladangan Liar	140 KK
		Pemukiman Liar	13 KK
		Gangguan Satwa	2 ekor
5	TN Kutai	Pemukiman & Perladangan Liar	4.977 ha
		Pencurian Hasil Hutan	2.145,17 btg; 1,5 ton
6	TN Bogani Nani Wartabone	Perladangan Liar (3 lokasi rayon)	1.391 ha
		Penebangan Liar	26.233,35
		Penambangan Liar (3 lokasi rayon)	86 ha
		Perburuan Liar	3.859 ekor
		Tumpang Tindih Kawasan	4.007,5 ha
		Pencurian Hasil Hutan	
		- kayu	6.069 m3
		- rotan	2.867.738 btg
7	TN Taka Bonerate	Pencurian Biota Laut	742 ekor ikan sipik, 1,5 ton
		Pemboman Ikan	ikan sinrili & ekor kuning

Tabel 2. Permasalahan Taman Nasional (lanjutan)

No	Taman Nasional	Jenis Permasalahan	Volume
8	TN Wakatobi	Pencurian Biota Laut	124 ekor ikan Napoleon, 12 ekor kima
9	TN Teluk Cendrawasih	Pemboman/Peracunan Ikan & karang	28 kali
10	TN Wasur	Pembakaran Tradisional	3 ha

Sumber: Zakaria (2003), hal 66 dalam Suporahardjo (2003)

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Permasalahan yang terjadi di kawasan konservasi menunjukkan bahwa banyak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan konservasi. Kepentingan terhadap kawasan konservasi antara lain muncul karena ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang ada di dalam kawasan konservasi. Selain itu, kepentingan juga bisa muncul ketika ada pihak yang terkena dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat terhadap kawasan konservasi.

Sampai sekarang, keputusan-keputusan terhadap kawasan konservasi dibuat oleh Departemen Kehutanan. Hal ini mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Dalam Pasal 17 UU 32/2004 disebut bahwa, "Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; Hubungan tsb. selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan." Sementara dalam PP 25/2000 Pasal 2 (1) disebut lebih tegas bahwa, "Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain." Kewenangan bidang lain yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 2 (3), dimana hal-hal yang relevan dengan pengelolaan kawasan konservasi ada di dalamnya, yaitu:

1. Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
2. Penetapan kriteria dan standar pengurusan inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
3. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
4. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
5. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai didalamnya.
6. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer perkebunan.
7. Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
8. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.
9. Penyelenggaran izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai didalamnya.
10. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi.

11. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.
12. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
13. Penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinan habitat satwa migrasi jarak jauh.

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola kawasan konservasi seperti dijelaskan di atas cukup besar. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten dan Propinsi hanya mempunyai peranan yang kecil. Seperti disebut dalam PP No. 68/1998, Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan mulai dari menunjuk dan menetapkan KSA dan KPA, mengeluarkan ijin penelitian, pengawetan, pemanfaatan, pembinaan-pengembangan tumbuhan dan satwa, sampai kepada penetapan daerah penyangga. Peranan Gubernur dan Bupati dalam PP No.68/1998 hanya pada memberi pertimbangan kepada Menteri untuk penetapan daerah penyangga (Pasal 56).

Peranan Gubernur dan Bupati yang lebih jelas diatur dalam PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan. Peranan yang diatur mencakup penunjukan kawasan, penataan batas, penetapan kawasan, menetapkan kriteria dan standar Unit Pengelola hutan,

Dalam hal penunjukan kawasan, Pasal 18 menjelaskan bahwa peranan Bupati dan Gubernur hanya sebatas pada mengusulkan saja, tetapi penunjukkannya diputuskan oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal penataan batas, peran Gubernur (Pasal 19) adalah membuat pedoman penyelenggaraan penataan batas, sedangkan Bupati bertanggung jawab membuat petunjuk pelaksanaan penataan batas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan batas di wilayahnya. Selain itu Bupati juga berwenang untuk menunjuk Panitia Tata Batas (Pasal 20), tetapi unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas diatur dengan keputusan Menteri Kehutanan. Ketika penataan batas selesai dilakukan, maka Berita Acara penataan batas dan peta yang dihasilkan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas dan diketahui

oleh Bupati, lalu dikirim ke Departemen Kehutanan dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal penetapan kawasan hutan, Menteri yang melakukannya (Pasal 22), dan hasilnya berhak diketahui oleh masyarakat. Namun, apabila masih terjadi sengketa, maka proses penetapan tetap dapat dilakukan dengan memberi penjelasan hak-hak di dalamnya yang perlu diselesaikan oleh Panitia Tata Batas.

Menteri menetapkan kriteria dan standar Unit Pengelolaan hutan (Pasal 28). Dalam konteks konservasi, unit yang dimaksud adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Pasal 28), dan untuk kelembagaan pengelola, maka instansi kehutanan di daerah yang mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi. Hal ini berbeda sekali dengan keterlibatan Gubernur dan Bupati dalam mengusulkan kelembagaan pengelola hutan lindung atau hutan produksi.

Peranan Bupati hanya memberi pertimbangan kepada Gubernur, yang mempunyai wewenang untuk menyusun rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi. Gubernur pula yang mengusulkan kepada Menteri dan setelah mendapat arahan pencadangan unit pengelolaan hutan, maka Gubernur dapat menyusun rancang bangun tsb. dan memberitahukannya kepada Menteri setelah selesai (Pasal 32).

Proses penyusunan rencana kehutanan, baik di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten memberi peluang partisipasi karena dalam Pasal 41 disebut bahwa rencana kehutanan harus melalui konsultasi para pihak sebelum disahkan oleh Menteri, Gubernur maupun Bupati.

Pada Pasal 44 dijelaskan bahwa peranan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.

Pembagian peran antara Pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dan kabupaten di atas tampak cukup jelas. Namun yang masih dibutuhkan adalah penjelasan tentang peranan stakeholder yang lain.

KEPENTINGAN DAN PERAN STAKEHOLDER LAIN

Kawasan konservasi adalah sumber konflik. Berbagai institusi, kelompok sosial dan individu yang mempunyai kepentingan langsung, signifikan, dan spesifik dalam kawasan konservasi bisa disebut sebagai 'stakeholder.' Kepentingan yang dimaksud mungkin berasal dari mandat institusional, kedekatan geografis, asosiasi sejarah, ketergantungan pada mata pencaharian, kepentingan ekonomi, dan berbagai jenis kapasitas dan kepentingan lainnya (Munggoro, 1999). Sedangkan menurut Grimble dan Chan (2005), stakeholder adalah semua pihak yang mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh, kebijakan, keputusan dan tindakan suatu sistem. Contoh kepentingan dan peran stakeholder dalam pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri dikemukakan oleh Rahardjo (1998).

Tabel 3 menunjukkan bahwa selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih banyak stakeholder lain yang memiliki kepentingan terhadap kawasan konservasi. Apabila berbagai kepentingan tsb. tidak diakomodir atau dikelola, maka tidak mustahil akan muncul konflik.

Tabel 3. Kepentingan dan Peran Serta Stakeholder di Taman nasional Meru Betiri

NO	STAKEHOLDER	KEPENTINGAN	PERAN
1.	Ditjen PHKA	Menjaga keutuhan TN Meru Betiri (TNMB)	Memberi ijin kerjasama penelitian kepada IPB dan LATIN, rehabilitasi dengan sistem agroforestry secara partisipatif
2.	Staf Balai TN Meru Betiri	Berkepentingan terhadap kelestarian sumberdaya alam yang ada dalam kawasan TNMB, klaim kepemilikan dan kontrol	Mengelola TN Meru Betiri sesuai dengan standar dan kriteria yang ditentukan
3.	Masyarakat : a. Masyarakat penjarah jati b. Penadah c. Pengumpul bambu, tumbuhan obat, madu, rumput d. Masyarakat umum (yang tidak berinteraksi langsung)	Secara umum masyarakat memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, pengakuan hak partisipatif dan hak kontrol atas sumberdaya yang ada dalam kawasan taman nasional	Memenuhi kebutuhan hidup antara lain dengan cara memanfaatkan hasil hutan dari kawasan TN Meru Betiri
4.	Perhutani KPH Jember	Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya alam yang berasal dari dalam kawasan TNMB (api, kayu bakar, bambu, dll)	Menjalankan fungsi BUMN sebagai pengelola hutan produksi di Kabupaten Jember
5.	Aparat Desa	Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa, kredit point dari atasan	Meningkatkan kesejahteran masyarakat desa
6.	Pemda Kab. Jember	Peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peluang memperoleh proyek	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Jember
7.	Pedagang Simplisia	Memperoleh hasil dari perdagangannya dan adanya sustainability hasil dari dalam kawasan TN Meru Betiri	Berdagang
8.	LSM (LATIN & HAMIM)	Pencapaian visi dan misi organisasinya	Memfasilitasi masyarakat dalam bekerjasama dengan pengelola TN Meru Betiri dan Perhutani KPH Jember dalam mengelola hutan
9.	Swasta (perkebunan enclave Dalam TNMB)	Mempertahankan konsesinya atas areal perkebunan yang berada dalam kawasan TNMB	Melaksanakan fungsi perusahaan dalam mengelola perkebunan sesuai dengan rambu-rambu dari pengelola TNMB
10.	Perguruan Tinggi (IPB, Unej)	Pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk pengembangan proyek	Melakukan penelitian dan konseptualisasi

DESENTRALISASI DAN KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Keterbukaan dalam pengelolaan kawasan konservasi di era otonomi daerah menjadi suatu tuntutan. Mengapa hal ini terjadi ? Borrini-Feyerabend dan D. Buchane (1997) menyatakan bahwa hal itu terjadi karena:

- penerimaan sosial sangat penting agar konservasi bisa berkelanjutan.
- biaya untuk pendekatan top-down mahal
- keuntungan dari pendekatan kolaboratif harus benar-benar disadari
- filosofi dan praktek telah berubah, dengan sedikit uang, mitra baru, dan gagasan baru
- proses-proses dan alat-alat yang efektif untuk mendorong konservasi yang bersifat sosial, telah terbukti dapat dilaksanakan
- setiap inisiatif yang mempengaruhi orang secara nyata, melibatkan pertanggung-jawaban politik dan moral yang jelas

Pengelola kawasan konservasi harus menyadari keberadaan stakeholder yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan konservasi. Oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pengelola kawasan adalah membuka diri, dalam rangka memahami berbagai posisi, kepentingan, peran dari para stakeholder, sekaligus juga memahami potensi konflik yang mungkin muncul. Dengan demikian antisipasi cara-cara penyelesaian konflik sudah dapat dilakukan sejak awal.

Stakeholder penting dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah pemerintah daerah dan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi. Keduanya dianggap penting karena mereka adalah para pihak yang terkena dampak langsung dari keberadaan kawasan konservasi. Pemerintah daerah sendiri menjadi penting karena mereka tidak akan peduli dengan kawasan konservasi apabila mereka tidak memperoleh

keuntungan yang dapat dinikmati secara langsung. Akibatnya, segala permasalahan yang terjadi di kawasan konservasi tidak mereka pedulikan. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah mempunyai kedekatan secara fisik dengan kawasan. Sedangkan masyarakat lokal dianggap penting karena mereka mempunyai kedekatan secara fisik dengan kawasan, dan seringkali mereka juga memanfaatkan kawasan hutan baik lahannya untuk bercocok tanam maupun hasil hutan seperti madu, rotan, bambu, tumbuhan obat, dsb. Di beberapa tempat, masyarakat lokal mempunyai hubungan budaya dengan hutan, misalnya sebagai tempat peribadatan.

Selain itu, dalam era otonomi daerah sudah seharusnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi lebih meningkat. Partisipasi masyarakat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Pengertian paling sederhana adalah dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan (Sembiring *et. al.*, 1999). Sembiring (1999) juga mengutip pendapat Canter (1977) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas proses pengelolaan kawasan konservasi. Partisipasi didefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (*feed forward information*) dan komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan tersebut (*feedback information*). Proses komunikasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk mencari keseimbangan kekuasaan, karena seperti yang dikatakan oleh Arnstein (1969) dalam Fisher (2005) bahwa partisipasi sejati mencerminkan kekuasaan (power). Selanjutnya Fisher (2005) menambahkan bahwa istilah kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi hasil dari proses-proses sosial. Proses membagi kekuasaan juga merupakan prinsip yang dianut dalam penelitian-penelitian partisipatif (participatory research) seperti yang diungkap oleh Selener (1997). Proses-proses pengalihan wewenang atau kekuasaan dalam penelitian partisipatif merupakan langkah awal bagi kaum tertindas untuk mulai ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka (Selener, 1997).

Cormick (1979) dalam Sembiring et.al. (1999) membedakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat yang bersifat konsultatif,

dimana anggota masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. Kedua, adalah partisipasi yang bersifat kemitraan, dimana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan dan secara bersama pula membuat keputusan. Dengan demikian diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah (Canter, 1977 dalam Sembiring *et.al.*, 1999), dan di sisi lain akan dapat mereduksi kemungkinan muculnya konflik, karena menghasilkan tingkat penerimaan keputusan yang lebih besar pada masyarakat (Koesnadi, 1990 dalam Sembiring *et.al.*, 1999).

MEMAHAMI KONFLIK DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA

Langkah selanjutnya adalah memahami jenis konflik yang sedang terjadi atau potensi konflik yang mungkin terjadi. Pada umumnya konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya sebagai konflik laten atau konflik tersembunyi yang dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak yang tidak sepenuhnya berkembang dan belum tereskalasi ke dalam polarisasi konflik yang tinggi. Seringkali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari konflik bahkan yang paling potensial pun. Salah satu bentuk tekanan dari pemerintah daerah adalah dengan membiarkan pengelola kawasan konservasi mengatasi masalahnya sendiri. Bentuk tekanan ini sering tidak disadari oleh pengelola kawasan. Apalagi ketika pengelola kawasan menanggapi dengan cara arogan, misalnya dengan mengatakan bahwa urusan kawasan konservasi memang bukan urusan pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat.

Apabila dilihat dari kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi yang diatur dalam UU No.32/2004, PP No. 25/2000 dan PP No.68/1998, mulai dari penunjukan sampai kepada pengendalian dan pengawasan, maka peranan pemerintah daerah hanya pada saat mengusulkan kawasan hutan menjadi kawasan konservasi, membuat

pedoman tata batas dan melaksanakan penataan batas, memberi pertimbangan untuk menentukan zona penyangga, dan terlibat dalam konsultasi publik dalam proses penyusunan rencana pengelolaan. Pemerintah daerah tidak diberi peran untuk memutuskan sesuatu. Hal ini secara jelas menunjukkan ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu pemerintah daerah kurang menyadari manfaat tidak langsung yang dapat diperoleh dari kawasan konservasi seperti menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, kegunaan untuk pendidikan, menyediakan plasma nutfah, dsb. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya komunikasi. Pengelola kawasan biasanya memiliki informasi tertulis tentang manfaat tsb., tetapi kurangnya kapasitas untuk menjelaskan dan meyakinkan pemerintah daerah menjadi masalah tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan sumber penyebabnya dapat disimpulkan ada 4 jenis, yaitu konflik kepentingan, konflik struktural akibat ketimpangan kewenangan, konflik hubungan dan konflik data (Tabel 4).

Setelah memahami konflik yang potensial terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka langkah berikutnya adalah memahami konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau pengelola kawasan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi biasanya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan di dalam kawasan konservasi. Mereka berkepentingan untuk mencari hasil hutan maupun memanfaatkan lahan sebagai tempat bercocok tanam. Hal ini jelas dilarang oleh pemerintah atau pengelola kawasan.

Bagi pengelola kawasan, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan dianggap illegal sehingga masyarakat dicap sebagai perambah atau pencuri hasil hutan. Untuk itu mereka melakukan langkah-langkah pengamanan seperti melakukan penangkapan, penyitaan, dsb. Tindakan aparat pengelola kawasan itu merupakan tindakan yang menakutkan bagi masyarakat, sehingga petugas pengelola dianggap sebagai sosok yang harus dijauhi. Akibatnya hubungan di antara masyarakat dan petugas pengelola kawasan menjadi tidak harmonis.

Tabel 4. Jenis Konflik yang Terjadi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Beserta Pilihan Penyelesaian

JENIS KONFLIK	PENJELASAN
Konflik Kepentingan	Pemerintah daerah tidak bisa berinvestasi dan mengalami kendala dalam membangun infrastruktur di daerah sekitar kawasan konservasi.
Konflik Struktural	Ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
Konflik Hubungan	Pemerintah daerah tidak peduli dengan kawasan konservasi, dan pengelola kawasan konservasi bersikap arogan karena merasa sebagai orang pusat.
Konflik Data	Pemerintah daerah tidak memperoleh informasi yang meyakinkan tentang manfaat tidak langsung dari kawasan konservasi

Posisi masyarakat yang dicap negatif sebagai perambah atau pencuri oleh petugas pengelola kawasan menunjukkan bahwa masyarakat tidak berdaya. Masyarakat tidak mampu untuk mengubah stereotipe itu. Bahkan pandangan negatif ini juga diberikan kepada masyarakat yang sudah mengakses kawasan hutan turun-temurun, jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Ketika kawasan hutan ditetapkan menjadi kawasan konservasi maka sejumlah larangan diterapkan, dan dampak langsung yang diterima masyarakat adalah kehilangan akses legal terhadap kawasan hutan. Hal ini jelas merupakan konflik struktural dimana masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menetapkan kawasan konservasi.

Dalam beberapa kasus, konflik data juga bisa terjadi. Misal dalam penetapan zonasi. Bagi masyarakat yang sudah mengakses kawasan hutan secara turun-temurun, mereka mempunyai pengetahuan tentang penyebaran dan potensi sumberdaya hutan yang bermanfaat bagi mereka. Sedangkan petugas pengelola kawasan biasanya tidak terlalu paham dengan wilayah yang diakses masyarakat. Hal ini berakibat pada perbedaan kriteria ketika menentukan zonasi.

Konflik nilai mungkin juga terjadi antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat, masalah hak adat adalah suatu hal prinsipil yang harus diperjuangkan. Banyak kejadian dimana penetapan kawasan konservasi tidak

memperhatikan hak masyarakat adat. Dan hal ini wajar karena pemerintah atau pengelola kawasan berpegang pada UU No. 41/1999 Pasal 4, dimana dijelaskan dalam ayat (1) "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal 4 (1) inilah yang sering digunakan sebagai alat untuk mengabaikan hak masyarakat adat. Walaupun dalam Pasal 14 ayat (3) dijelaskan bahwa, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Namun, kata-kata ".. sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya ...." mensyaratkan pengakuan dari pemerintah, sehingga kembali posisi masyarakat berada di bawah pemerintah.

Kesimpulan yang bisa diambil dari konflik antara masyarakat dengan pemerintah adalah ada 5 jenis konflik yang terjadi, yaitu konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktural, konflik data dan konflik nilai. Secara ringkas dapat dibaca pada Tabel 5.

Tabel 5. Konflik Antara Masyarakat dan Pemerintah

JENIS KONFLIK	PENJELASAN
Konflik Kepentingan	Masyarakat memanfaatkan hasil hutan dari dalam kawasan secara ilegal karena melanggar peratutan perundangan yang berlaku
Konflik Hubungan	Masyarakat dianggap perambah dan pencuri dan petugas pegelola kawasan dianggap sosok yang harus dijauhi
Konflik Struktural	Masyarakat tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dalam menetapkan maupun mengelola kawasan konservasi
Konflik Data	Perbedaan data yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Menentukan zonasi
Konflik Nilai	Hak masyarakat adat seringkali diabaikan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi

Berdasarkan konflik yang terjadi, baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan pengelola kawasan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik. Suporahardjo (2003) menyebut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk setiap jenis konflik (Tabel 6).

Tabel 6. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik

JENIS KONFLIK	LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
Konflik Kepentingan	* Memfokuskan pada kepentingan, bukan posisi * Mencari kriteria yang obyektif; * Mengembangkan solusi yang integratif yang memenuhi kebutuhan seluruh pihak; * Mencari cara memperluas pilihan-pilihan atau sumberdaya; * Mengembangkan trade-off untuk memuaskan kepentingan yang berbeda secara kuat
Konflik Struktural	* Memperjelas batasan dan peran perubahan; * Mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol terhadap sumberdaya; * Menetapkan proses pembuatan keputusan yang dapat diterima secara adil dan saling menguntungkan; * Mengubah proses negosiasi dari tawar-menawar berdasarkan posisi pada berdasarkan kepentingan; * Memodifikasi cara-cara mempengaruhi yang digunakan oleh para pihak (mengurangi kekerasan/pemaksaan, lebih persuasif); * Mengubah hubungan fisik dan lingkungan para pihak (ketertutupan dan jarak); * Memodifikasi tekanan-tekanan eksternal para pihak; * Mengubah kendala-kendala waktu
Konflik Hubungan	* Mengontrol ekspresi emosi melalui prosedur, aturan main bersama, pertemuan-pertemuan kecil dsb; * Mengklarifikasi persepsi dan membangun persepsi yang positif; * Memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi; * Mencegah perilaku negatif yang berulang-ulang melalui perubahan Struktur; * Mendorong perilaku penyelesaian masalah secara positif
Konflik Data	* Mencapai kesepakatan tentang data apa yang penting; * Menyetujui tentang proses pengumpulan data; * Mengembangkan kriteria bersama untuk menilai data
Konflik Nilai	* Menghindari pembatasan problem dalam istilah-istilah nilai; * Mengijinkan para pihak untuk setuju dan tidak setuju; * Menciptakan lingkungan yang mempengaruhi di mana satu perangkat nilai mendominasi; * Mencari tujuan yang lebih tinggi yang seluruh pihak dapat berkontribusi

Langkah-langkah penyelesaian konflik yang disebut pada Tabel 6 merupakan langkah-langkah kolaboratif, dan tidak menggunakan pendekatan permusuhan. Selain berguna untuk menyelesaikan konflik, langkah-langkah tsb. juga bertujuan untuk memadukan berbagai kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

MEMADUKAN BERBAGAI KEPENTINGAN

Upaya untuk memadukan berbagai kepentingan tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, terutama UU No.32/2004, PP No. 25/2000 dan PP No.68/1998, peluang pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi tetap ada. Peluang-peluang tsb. dapat dilihat pada proses penunjukan, penataan batas, penyusunan rencana pengelolaan, dan penyusunan rancang bangun unit pengelola kawasan konservasi.

Proses penunjukan menyediakan peluang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dengan cara mengusulkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan konservasi. Untuk mengusulkan suatu kawasan, pemerintah daerah dapat meminta jasa tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi untuk mengkaji kawasan yang akan diusulkan. Apabila tenaga ahli tsb. mempunyai kepedulian terhadap masyarakat lokal yang tinggi, maka peluang masyarakat untuk memberi masukan terhadap pengusulan tsb. juga cukup besar. Namun, tenaga ahli lebih sering bekerja terburu-buru dan tidak sempat mencari masukan dari masyarakat secara langsung. Hasil kajian dari tenaga ahli digunakan oleh pemerintah daerah untuk melengkapi surat usulan kepada Menteri Kehutanan. Apabila disetujui maka Menteri Kehutanan akan melakukan penunjukan kawasan hutan tsb. menjadi kawasan konservasi.

Dari proses penunjukan dapat dilihat bahwa walaupun peluang partisipasi diberikan, tetapi peluang bagi masyarakat masih sangat kecil, karena tergantung dari tenaga ahli. Selain itu, partisipasi yang diberikan hanya sebatas pada mengusulkan, sedangkan keputusan ada pada Menteri Kehutanan.

Setelah penunjukan, pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam penataan batas. Gubernur mendapat wewenang untuk membuat pedoman dan Bupati mempunyai wewenang untuk membuat petunjuk pelaksanaan serta melaksanakan penataan batas. Masyarakat, baik tokoh masyarakat, kepala desa dan camat menjadi anggota tim penataan batas. Namun, kenyataan di lapang menunjukkan bahwa penataan batas adalah kegiatan yang tidak menarik bagi pemerintah daerah.

Menurut Purnama (2003) upaya penataan batas kawasan hutan yang dianggap sebagai kepentingan pusat, terkendala sejak era otonomi daerah digulirkan dengan dengan berbagai alasan diantaranya :

1. Penataan batas kawasan hutan lebih sering dianggap sebagai biaya cost bagi daerah yang bertentangan dengan upaya penggalian pendapatan (PAD).
2. Kegiatan penataan batas kawasan hutan bukan merupakan kegiatan prioritas bagi daerah.
3. Kebijakan penataan batas kawasan hutan cenderung tidak populer di daerah. Daerah cenderung mengkonversi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan. Kegiatan penataan batas dianggap "mempersempit" ruang gerak.
4. Banyak kawasan hutan melintas pada lebih dari satu kabupaten. Tidak terdapat hirarki antar kabupaten yang mengakibatkan koordinasi penataan batas sulit dilaksanakan.
5. Terbatasnya peralatan dan SDM yang tersedia di daerah.

Kendala-kendala dalam proses penataan batas menyebabkan peluang masyarakat untuk terlibat menjadi semakin kecil.

Selanjutnya dalam menyusun rencana pegelolaan peluang partisipasi hanya ada ketika draf rencana pengelolaan selesai dibuat oleh pengelola kawasan, dan kemudian dikonsultasikan kepada para pihak atau stakeholder, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah.

Peluang masyarakat menjadi semakin kecil ketika melihat peraturan perundangan bahwa penyusunan rancang bangun unit pengelola kawasan atau kelembagaan pengelola, hanya dilakukan oleh pengelola kawasan atau pemerintah.

Berdasarkan berbagai peraturan perundangan yang ada, ternyata dapat dilihat bahwa peluang pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi sangat kecil. Oleh karena itu, manajemen kolaborasi sulit untuk diterapkan apabila pengelola kawasan benar-benar berpegang pada peraturan perundang-undangan. Seandainya ini terjadi, maka konflik laten antara pengelola kawasan dengan pemerintah daerah bisa mencuat menjadi konflik yang tampak. Demikian pula yang terjadi antara pengelola dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Borrini-Feyerabend, G. 1996. *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to The Context.* IUCN-The World Conservation Union. Gland-Switzerland.

Boririni-Feyerabend, G., and D. Buchane (Eds.). 1997. *Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Consevation, Volume I A Process Companion.* IUCN Gland. Switzerland.

Campbell, J. 1999. Prinsip-prinsip dan Proses Pengembangan Kemitraan. Makalah Dalam Widodo dan Aliadi (eds.). 1999. *Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Pengembangan Kemitraan Dalam Mengelola Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember.* Pustaka Latin. Bogor.

Effendi, E. 2000. *Technical Report Analisis Keuangan Taman Naisonal di Indonesia: Pendekatan Inovatif Penggalangan Dana Tambahan Konservasi dan Ide Penerapan Desentralisasi Sistem Pembiayaan Taman Nasional.* NRM/EPIQ. Jakarta.

Fisher, R.J. 2005. Manajemen Kolaborasi di Kawasan Hutan untuk Konservasi dan Pembangunan. Dalam Suporahardjo (Ed.).2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus.* Pustaka Latin. Bogor.

Grimble, R dan M. Chan. 2005. Analisis Stakeholder untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam di Negara Berkembang. Dalam Suporahardjo (Ed.).2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus.* Pustaka Latin. Bogor.

FWI / GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia.* Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington, D.C.: Global Forest Watch.

Munggoro, D.W. 1999. Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Kawasan Konservasi. Makalah Dalam Widodo dan Aliadi (eds.). 1999. *Prosiding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Pengembangan Kemitraan Dalam Mengelola Sumberdaya Alam di Kabupaten Jember.* Pustaka Latin. Bogor.

Primack, R.B., J. Supriatna, M. Indrawan, P. Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi.* Yayasan Obor. Jakarta.

Purnama, B. M. 2003. *Pengelolaan Hutan Lestari Sebagai Dasar Peningkatan Peran Sektor Kehutanan.* Tidak diterbitkan.

Rahardjo, B. 2000. Membangun Jalan Kemitraan, Kiat Mengelola Konflik Sumberdaya Alam Antara Rakyat dan Negara di Taman Nasional Meru Betiri. *Prosiding Lokatulis Manajemen Konflik.* Pustaka Latin. Bogor.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1998. *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.* Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.* Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2005. *Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Selener, D. 1997. *Participatory Action Research and Social Change.* The Cornell Participatory Action Research Network. Cornel University. Itacha, New York, USA.

Sembiring, S.N., F. Husbani, A.M. Arif, F. Ivalerina, dan F. Hanif. 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat.* Natural Resource Management Program dan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL). Jakarta.

Suporahardjo. 2003. Mengelola Konflik di Kawasan Lindung. Bahan Bacaan untuk *Pelatihan Mahasiswa Kehutanan Indonesia 2003.* 10 17 Februari 2003. Dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang Silva Indonesia UNPAD. Bandung. Tidak diterbitkan.

Suporahardjo. 2004. *Strategi Penyelesaian Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten: Kasus Sengketa Tanah Komunitas Lokal dengan Perusahaan Perkebunan di Jember, Jawa Timur.* Thesis. Program Studi Khusus Manajemen Pembangunan Sosial. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik.* Sinar Grafika. Jakarta.

Wahab, S.A. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.* Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 1997. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Bumi Aksara. Jakarta.

Zakaria, Y. 2003. Berkaca di Cermin Retak: Haruskan Buruk Muka Cermin Dibelah ? *Siklus. Edisi Khusus.* Februari 2003. Yayasan Damar. Yogyakarta.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Oleh:
Suporahardjo

ADR adalah suatu prosedur untuk mencapai konsensus, bersifat informal yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari pendekatan litigasi (melalui lembaga pengadilan). Prosedur yang termasuk dalam pendekatan ini adalah penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, pencarian fakta (*fact-finding*), pengadilan mini (*mini-trial*), arbitrasi atau kombinasi dari di antara semua tersebut (Yarn, DH. 1999: hal 18).

Latar Belakang

Sejak tahun 1980-an trend perkembangan ADR mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, khususnya di Barat. Terjadi pelembagaan untuk para ahli di dalam teknik-teknik ADR. Para ahli yang terlibat dalam pelayanan ADR ini seperti konsiliator, mediator, arbitor dan hakim untuk pengadilan mini. ADR juga sering digunakan dalam konteks sebagai pelengkap untuk menyelesaikan konflik, di mana pengadilan menggunakan proses ADR untuk mengurangi kasus yang harus diselesaikan *overload* di pengadilan atau di dalam usaha memberikan metode yang lebih baik bagi penyelesaian kasus.

Di beberapa tempat, ADR merupakan bagian pelayanan yang diberikan lembaga pengadilan (seperti pengadilan keluarga), tetapi ada ADR dikembangkan yang bukan bagian dari lembaga pengadilan. Misalnya pada tahun 1976 didirikan "*San Francisco Community Board*". Lembaga ini dikembangkan untuk memberikan alternatif model penyelesian sengketa lingkungan pada warga setempat. Pada dasarnya ADR berkembang memang bermula dari program penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas terus menyebar ke seluruh Amerika dan internasional.

Pendekatan ADR, khususnya dalam mediasi misalnya, sebenarnya bukan hal yang baru karena banyak mekanisme penyelesaian sengketa telah dikenal dalam komunitas di berbagai negara, baik yang ada di Cina, Jepang , Afrika maupun negara Asia lainnya termasuk Indonesia sendiri. Prinsip dari pendekatan informal yang digunakan biasanya memiliki kesamaan, yaitu kesepakatan dan menjaga harmoni lebih diutamakan dibandingkan dengan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Pendekatan ADR ini telah terbukti mampu menyelesaikan kasus-kasus konflik dan bahkan di beberapa tempat mengurangi kasus perkara yang menumpuk di pengadilan. Misalnya di San Francisco Community Board setiap tahunnya dapat membantu proses mediasi sampai 100 kasus.

Perbedaan ADR dan Litigasi

Dalam melihat kelebihan dua pendekatan ini kita tidak perlu mempertentangkan antara pendekatan ADR dan proses litigasi karena ini merupakan suatu gejala yang tidak produktif. Dua pendekatan ini merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks merumuskan pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, pendekatan ligitasi disebutnya sebagai pendekatan konvensional dan pendekatan ADR sebagai pendekatan untuk mencapai konsensus.

Tabel 1. Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa Alokasi Sumberdaya

Karakteristik	Pendekatan Konvensional	Pendekatan Secara Konsensus
Hasil	Menang Kalah; Merusak hubungan	Seluruhnya menang; memperbaiki Hubungan
Partisipasi	Wajib	Sukarela
Gaya Interaksi	Tidak langsung (melalui ahli hukum atau menyewa pembela)	Langsung (para pihak berurusan secara langsung)
Prosedur	Mengikuti aturan main yang sama dan prosedur dipraktekkan untuk seluruh kasus	Aturan main baru dan prosedur didesain untuk masing-masing kasus
Metode untuk Penutupan	Penentuan akhir dari kasus sengketa ditentukan oleh hakim atau seorang Pejabat	Penerimaan secara sukarela dari suatu keputusan akhir oleh para pihak yang bersengketa
Peran Penengah	Tanpa bantuan; tidak ada peran penengah	Dibantu atau tanpa bantuan; ada beragam peran untuk penengah

Tabel 1. Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Sengketa Alokasi Sumberdaya (lanjutan)

Karakteristik	Pendekatan Konvensional	Pendekatan Secara Konsensus
Biaya	Biaya Rendah sampai sedang dalam jangka waktu yang pendek; berpotensi biaya sangat tinggi dalam jangka waktu yang panjang	Biaya sedang sampai tinggi untuk jangka waktu yang pendek; biaya rendah untuk jangka waktu panjang jika berhasil
Perwakilan	Dipilih untuk tujuan umum atau ditunjuk secara resmi	Adhoc; dipilih secara khusus untuk setiap jenis negosiasi

Sumber : Susskind, L. dan Cruikshank, J. 1987. Hal 78.

Dalam melihat perbedaan pendekatan ADR, banyak ahli kadang melihat kelebihan pendekatan ADR dari segi biaya dan waktu, bahwa pendekatan ADR lebih hemat biaya dan waktu. Memang pada akhir tahun 1990-an di dunia industri pendekatan ADR semakin popular, terutama untuk menyelesaikan kasus konflik yang mereka alami baik dengan buruhnya, sesama industri, maupun dengan masyarakat lokal. Dan kecenderungan ini telah menyebar ke seluruh dunia, karena dianggap dapat menabung jutaan dollar dan menghemat waktu dibandingkan menggunakan pendekatan litigasi (Kheel, 1999: hal xi).

Walaupun dalam beberapa kasus perbandingan demikian kadang tidak tepat. Dalam beberapa kasus sengketa lingkungan, memang kadang dapat diselesaikan secara cepat dengan pendekatan ADR, tetapi kadang untuk kasus-kasus yang rumit proses ADR ini tidaklah cukup berlangsung cepat. Sehingga dalam menggunakan pendekatan ADR ini perlu dipertimbangkan biaya lain yang terkait di dalamnya. Misalnya biaya persiapan untuk negosiasi kadang setingggi bahkan lebih tinggi dibandingkan persiapan untuk proses litigasi, terutama untuk kasus-kasus sengketa kepentingan publik (Bingham, 1986).

Terlepas dari perdebatan dari sisi biaya, dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa berdasarkan karakteristiknya, pendekatan secara konsensus lebih partisipatif, dan keputusan akhir dapat diterima oleh seluruh pihak serta semua pihak keluar menjadi pemenang, maka ADR nampaknya memberikan harapan yang cerah bagi proses-proses penyelesaian konflik secara damai. Walaupun berdasarkan pengalaman banyak kasus, terutama untuk kasus konflik yang melibatkan multi-pihak dalam mencapai "*good aggreement*" (kesepakatan akhir yang baik) yang didukung oleh

semua pihak, proses pelaksanaannya tidaklah mudah. Baik pada tahap pra negosiasi, saat negosiasi maupun pasca negosiasi.

Negosiasi

Adalah suatu proses bilateral atau multilateral di mana para pihak yang berbeda atas isu-isu tertentu berusaha mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu-isu tersebut melalui komunikasi. Dapat juga dikatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses konsiliasi di mana para pihak yang berpartisipasi di dalamnya melibatkan diri dalam komunikasi bolak-balik dalam usaha menyesuaikan perbedaan.

Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasa disebut mediator ini mempunyai kewenangan yang terbatas atau tidak punya kewenangan dalam membuat keputusan ketika melakukan intevensi dalam proses negosiasi tersebut.

Arbitrasi

Suatu proses dengan pihak ketiga netral atau panel, disebut arbitor atau panel arbitrasi, dengan mempertimbangkan fakta dan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang berkonflik, pihak ketiga ini selanjutnya memberikan suatu keputusan yang bersifat mengikat atau tidak bagi para pihak yang berkonflik.

Konsiliasi

Konsiliasi melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegoasiasi dll. Konsiliasi secara sejati jarang terjadiartinya tanpa ikut campur pihak lain, karena konsiliator sering diminta

nasehatnya tentang penyelesaian sengketa atau mengusahakan sasaran secara spontan. Karena bantuan aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator menjadi mediator. Oleh karena itu karena gradasi antara konsiliator dan mediator ini sangat dekat, banyak ahli memperlakukan konsiliasi dan mediasi sebagai taktik yang dapat dipertukarkan.

Pencarian Fakta

Fact-finding adalah suatu proses independen di mana pihak ketiga netral, atau *fact-finder* (pencari fakta), menginvestigasi suatu sengketa dan isu-isu sebagai bahan untuk membuat laporan yang membuktikan berbagai fakta yang relevan. Para pihak yang bersengketa mungkin menyepakati sebelum atau sesudah proses pencarian fakta selesai bahwa kesimpulan dari laporannya dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian atau mungkin untuk bergerak ke proses selanjutnya.

Pengadilan Mini

Ini merupakan produk proses penyelesaian sengketa sebagai gabungan unsur-unsur konsiliatif dan proses menurut hukum formal. Biasanya para pihak yang bermusuhan diberi kesempatan untuk mempresentasikan secara singkat kasusnya sebelum para pihak yang sesudah itu terlibat di dalam negosiasi. Suatu pihak netral mungkin dilibatkan bertindak sebagai wasit dalam proses presentasi atau memfasilitasi atau memediasi negosiasi, atau memberikan evaluasi atas kasus yang diajukan.

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Definisi	Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi	Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.	Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
Kriteria Kawasan	Kriteria kawasan Taman Nasional adalah: • kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; • memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; • memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; • memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam; merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati & ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.	Kriteria kawasan Tahura adalah: • merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya sudah berubah; • memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; • mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa, baik jenis asli atau bukan asli.	Kriteria kawasan hutan lindung adalah : • Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau; • Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau; • Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Tujuan Pengelolaan	Pengelolaan Kawasan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya dilakukan sesuai dengan fungsi Kawasan: • sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; • sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya; untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.		Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidroologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
Lembaga Pengelola	UPT (Unit Pengelola Teknis)Taman Nasional di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan	Tahura dikelola oleh Gubernur (apabila kawasannya lintas kabupaten) atau Bupati (apabila kawasan terdapat di satu kabupaten). Kegiatan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Gubernur atau Bupati meliputi pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Apabila berkaitandengan teknis, maka pengelolaan Tahura dikoordinasikan dengan Kepala balai Konservasi Sumber Daya Alam Setempat.	Di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, hutan lindung dikelola oleh Perum Perhutani Di Yogyakarta dan luar Jawa hutan lindung dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pemerintah Daerah Tingkat II wajib mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan lindung, yang meliputi: • kegiatan pemantauan, • pengawasan dan penertiban Apabila Pemerintah Daerah Tingkat II tidak dapat menyelesaikan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, wajib diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diproses langkah tindak lanjutnya. Apabila Gubernur Kepala Daerah TingKat I tidak dapat menyelesaikan pengendalian Pemanfaatan, wajib diajukan kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Peraturan yang Terkait	PP 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 tahun 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan SK Menhut No. 32/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	PP 68/1998 ttg Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. SK Menhut No. 107/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Pengelolaan Tahuran oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 tahun 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan SK Menhut No. 32/2001 ttg Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Keppres RI No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 tahun 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan SK Menhut No. 32/2001 ttg Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
Daerah Penyangga	Daerah penyangga mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi Kawasan. Penetapan daerah penyangga didasarkan pada kriteria sebagai berikut: • secara geografis berbatasan dengan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam; • secara ekologis masih mempunyai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam; • mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam. Penetapan tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani dengan suatu hak (alas titel) sebagai daerah penyangga, ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Penetapan daerah penyangga dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak. Pengelolaan daerah penyangga yang bukan kawasan hutan tetap berada pada pemegang hak.		*Tidak ada peraturan yang mengatur daerah penyangga hutan lindung.*

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
	Kriteria dan tata cara penetapan kawasan hutan sebagai daerah penyangga diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk membina fungsi daerah penyangga, pemerintah melakukan : • peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; • peningkatan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; • rehabilitasi lahan; • peningkatan produktivitas lahan; • kegiatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
Kewenangan Perubahan	Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/ kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya. Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri. Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri: • Saran/ pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/ Kota. • Rekomendasi Bupati/ Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/ Kota. • Persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/ Kota. • Peta skala minimal 1:100.000. Atas permohonan di atas, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan memberikan saran/ pertimbangan teknis kepada Menteri. Berdasarkan saran/pertimbangan teknis, Menteri menolak atau menyetujui permohonan perubahan fungsi kawasan hutan. Apabila permohonan disetujui, Badan Planologi menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000. Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta peta lampiran.		

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Kewenangan Penunjukan, Penataan Batas, Pemetaan, Penetapan	<u>Kewenangan Penunjukan Kawasan Hutan:</u> Penunjukan Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung serta Hutan Produksi lintas propinsi diputuskan oleh Menteri Kehutanan. Penunjukan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah produksi diputuskan oleh Gubernur. Dasar penunjukan kawasan adalah: - Usulan Pemda dan DPRD berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi dan RTRW Propinsi atau Kabupaten dan nama kelompok hutannya. - Peta penunjukan skala 1 : 250.000 <u>Kewenangan Penataan Batas Kawasan Hutan</u>: Panitia Tata Batas (PTB) dibentuk dan disahkan oleh Bupati/Walikota. PTB Kawasan Hutan diketuai oelh Bupati/Walikota dengan anggota terdiri dari unsur-unsur: - Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota - Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota - Dinas-Dinas yang terkait di Kabupaten/Kota - Camat Kepala Wilayah Kecamatan - Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan - Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam - Instansi lain yang dianggap perlu - Kepala Desa - Tokoh masyarakat/ketua adat masyarakat setempat <u>Kewenangan Pemetaan Kawasan Hutan:</u> Selain Peta Tata Batas, pemetaan akan sah apabila memiliki Berita Acara Tata Batas (BATB) yang terdiri atas: - BATB Sementara yang meliputi: o Trayek batas yang digunakan dalam BATB sementara telah diumumkan kepada Masyarakat. o Memuat pernyataan pengakuan masyarakat di sepanjang trayek penataan batas kawasan hutan.		Pemerintah daerah Tingkat I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan Lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 250.000 serta memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan. Pemerintah.Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung bagi daerahnya ke dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000, dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat II. Pelaksanaan dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II. Apabila dalam penetapan wilayah tertentu terjadi perbenturan kepentingan antar sektor, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat mengajukan kepada Tim Pengelolaan Tata Ruang Nasional untuk memperoleh saran penyelesaian. Pemerintah Daerah Tingkat II mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung. Pemerintah daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan-kawasan lindung kepada masyarakat

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
	- BATB Difinitif yang meliputi : o Telah memperoleh persetujuan PTB yang dinyatakan dalam bentuk penandatanganan oleh seluruh anggota PTB. o Adanya pernyataan tidak tercatat hak-hak kepemilikan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan sebagainya. o Memuat rincian route pelaksanaan pengukuran batas kawasan hutan. <u>Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan:</u> Penetapan kawasan hutan diputuskan oleh Menteri Kehutanan Suatu kawasan akan ditetapkan menjadi kawasan hutan apabila sudah memenuhi standar: - Standar Peta Kawasan yang meliputi: o Peta kawasan hutan yang akan ditetapkan bersumber dari hasil penataan batas temu gelang, tercantum dalam BATB dan peta tata batasnya serta mempunyai legalitas Pengesahan. o Diperoleh luas kawasan hutan dari kombinasi batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas dan batas admnistrasi pemerintahan yang tercantum dalam peta dasar (kabupaten dan propinsi). - Standar keputusan penetapan kawasan hutan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) adalah dibuat rangkap 8 (delapan) diperuntukkan bagi: o Pejabat Eselon I terkait di Departemen Kehutanan o Gubernur o Dinas Kehutanan Propinsi o Bupati/ Walikota o Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan Instansi Kehutanan yang menangani pengukuhan kawasan hutan di daerah		

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Kegiatan Pengelolaan Yang Dilakukan	Kawasan Taman Nasional dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Upaya pengawetan kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan sistem zonasi Pengelolaannya. Upaya pengawetan pada zona inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : • perlindungan dan pengamanan; • inventarisasi potensi kawasan; • penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan. Upaya pengawetan pada zona pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : • perlindungan dan pengamanan; • inventarisasi potensi kawasan; • penelitian dan pengembangan dalam menunjang pariwisata alam. Upaya pengawetan pada zona rimba dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : • perlindungan dan pengamanan; • inventarisasi potensi kawasan; • penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan; • pembinaan habitat dan populasi satwa.	Kawasan Taman Hutan Raya dikelola dengan melakukan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya Upaya pengawetan Kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : • perlindungan dan pengamanan; • inventarisasi potensi kawasan; • penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan; • pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa untuk tujuan koleksi	*Tidak ada peraturan yang secara khusus menyebutkan atau menjelaskan tentang bagaimana hutan lindung dikelola.*

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
Hal-Hal Yang Dilarang	Upaya pengawetan Kawasan Taman Nasional dan Taman Hutan Raya dilaksanakan dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungssi kawasan, Yaitu: • merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistemnya; • merusak keindahan alam dan gejala alam; • mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan; • melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Suatu kegiatan, dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dan apabila melakukan perbuatan: • memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan; • membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumber daya alam ke dan dari dalam kawasan.		DI dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung
Hal-Hal Yang Diperbolehkan	Kawasan Taman Nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya. Zona inti dapat dimanfaatkan untuk keperluan: • penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; • ilmu pengetahuan; • pendidikan; dan atau • kegiatan penunjang budidaya. Zona pemanfaatan dapat dimanfaatkan untuk keperluan : • pariwisata alan dan rekreasi; • penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; • pendidikan (arya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan tersebut); dan atau • kegiatan penunjang budidaya.	Kawasan Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk keperluan : • penelitian dan pengembangan • ilmu pengetahuan; • pendidikan; • kegiatan penunjang budidaya • pariwisata alam & rekreasi • pelestarian budaya	Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan kegiatan budi daya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.

Hasil Studi Berbagai Peraturan Yang Terkait Dengan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Hutan Lindung (lanjutan)

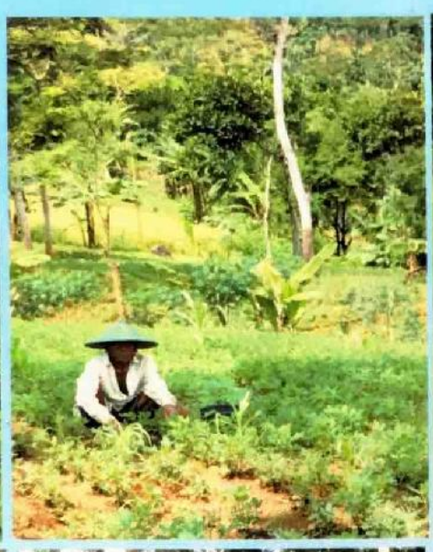
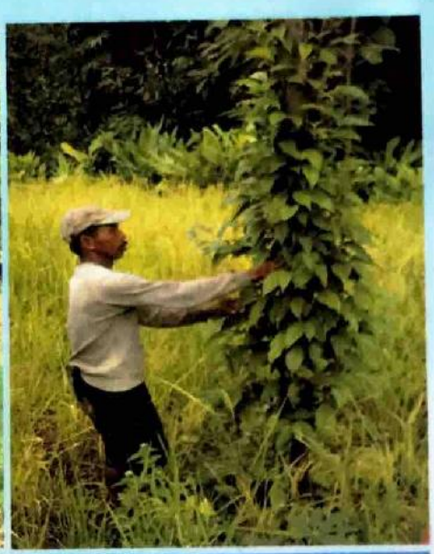
Keterangan	Taman Nasional	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung
	Zona Rimba dapat dimanfaatkan untuk keperluan : • penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan; • ilmu pengetahuan; • pendidikan; • kegiatan penunjang budidaya; • wisata alam terbatas.		Apabila penambangan bahan galian dilakukan penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangan nya sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.
Peringatan	PP 68/1998, Pasal 55: Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan dan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemerintah dapat menghentikan kegiatan tertentu dan atau menutup Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagian atau seluruhnya untuk jangka waktu tertentu.		Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Kegiatan budi daya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budi daya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

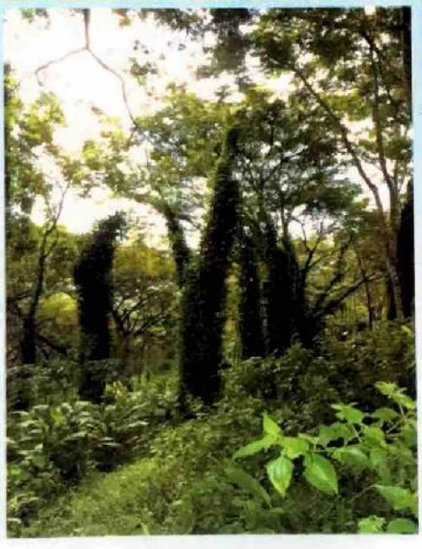
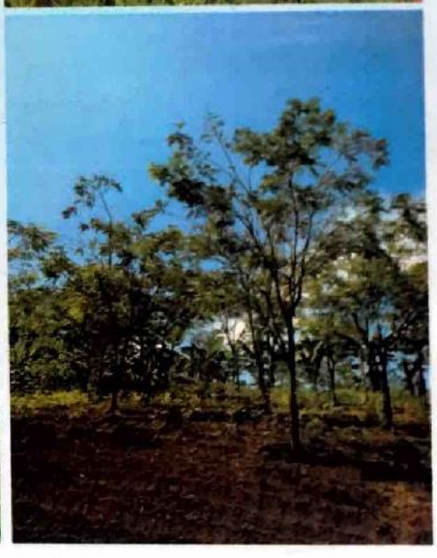
DAFTAR PESERTA

No	Nama Peserta	Alamat/Instansi
1	P. Nurhafit	Ds. Andongrejo
2	Setomi	Ds. Andongrejo
3	Riyadi	Ds. Andongrejo
4	Sukirman	Ds. Andongrejo
5	P. Halima	Ds. Andongrejo
6	Sungkono	Ds. Andongrejo
7	Suparman	Curahnongko
8	Sutrisno	Curahnongko
9	Agus S	Curahnongko
10	Asiro	Andongrejo
11	Budiono	Curahnongko
12	Sodik	Andongrejo
13	Hadi Sarwani	Banyuwangi
14	Sulemi Candra	BWL Banyuwangi
15	Sholikin	BWL Banyuwangi
16	Supri	BWL Banyuwangi
17	Sugiri	Curahnongko
18	Sukowatriyadi	Curahnongko
19	M. Sirum	Andongrejo
20	Masjudiyanto	Andongrejo
21	Abdul Kholik	Curahtakir
22	Suparno	Sanenrejo
23	Sugiyono	Sanenrejo
24	Saiman	Curahtakir
25	Suntoro	Sanenrejo
26	Holik	Curahtakir
27	Subandi	Sanenrejo
28	Mistur	Andongrejo
29	Nurhadi	Kail - Ambulu
30	Lasiman	Curahnongko

DAFTAR PESERTA

No	Nama Peserta	Alamat/Instansi
31	Kaswinto	Kail - Ambulu
32	Andik Kurniawan	Kail - Ambulu
33	Arif Candra	Karanganyar
34	Taufik Ismail	Karanganyar
35	Manan	Kail - Tegalsari
36	Fuad	Kail - Bwi
37	Halim	Curahnongko
38	Endro W	Sidodadi
39	Suyono	Kasum
40	Mulyadi	Sanenrejo
41	Pendi	K. Ekobang
42	Karno	Wonoasri
43	Budi S	Ambulu
44	Suporahardjo	Latin-Bogor
45	Karno	Curahnongko
46	Sumarno	Curahtakir
47	Imam Fadillah	Curahnongko
48	P. Saral	Curahnongko
49	Katimin	Andongrejo
50	Edy Moesiyanto	Wonoasri
51	Sugiarto	Wonoasri
52	Hadi P	Curahnongko
53	Ian	Andongrejo
54	Supar	Sanenrejo
55	Supriyati	Curahnongko
56	M. Bagong	Sanenrejo
57	L. Nainggolan	Bandar Lampung
58	Watoni N	Bandar Lampung

Dokumen ini diterbitkan dengan bantuan hibah dari Uni Eropa melalui program *European Initiative for Democracy & Human Rights (EIDHR)*. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini Di luar tanggung jawab Uni Eropa